

**RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, PERSPEKTIF  
*DEEP ECOLOGY DAN FIQIH AL-BI'AH***

**SKRIPSI**

Oleh:

**AZKA ZIDAN HALIM**

**(19230020)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2023**

**RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, PERSPEKTIF  
*DEEP ECOLOGY DAN FIQIH AL-BI'AH***

**SKRIPSI**

Oleh:

**AZKA ZIDAN HALIM**

**(19230020)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL**

### **MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2009, PRESPEKTIF *DEEP***

### ***ECOLOGY DAN FIQIH AL-BI'AH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 09 November 2023

Penulis,



Azka Zidan Halim

NIM. 19230020

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Azka Zidan Halim NIM 19230020 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang dengan judul


### RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, PRESPEKTIF *DEEP ECOLOGY DAN FIQIH AL-BI'AH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: (93)

Dewan Penguji:

1. Khairul Umam, M.HI  
NIP.199003312018011001
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.  
NIP.196509041999032001
3. Prof. DR. H. Saifullah, SH., M.Hum.  
NIP.196512052000031001

  
Ketua


  
Sekretaris


  
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM

NIP.197708222005011003

## MOTTO

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " - متفق

. عليه - . وفي رواية مسلم

Diriwayatkan dari Sahabat Anas bin Malik r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada seorang pun Muslim yang menanam sebuah tanaman atau membudidayakan sebuah lahan pertanian, kemudian diam-diam ada seekor burung, seorang manusia, atau seekor binatang ternak yang makan dari tanaman atau lahan pertanian tersebut, kecuali apa yang dimakan (dari tanaman atau pertanian) itu menjadi sedekah yang pahalanya kembali kepadanya”

(HR. Bukhari-Muslim).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan karya ilmiah, identik dengan istilah asing. Pada umumnya dalam Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kalimat mengikuti vokal tanpa ada tanda yang di ikutsertakan, namun jika hamzah (ء) terletak pada tengah atau akhir maka ditulis dengan (‘).

## B. VOKAL

Vokal yang digunakan oleh dunia Internasional hampir keseluruhan sama, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

Dalam bahasa Arab lambang untuk vokal tunggal di lambangkan dengan tanda atau harakat, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

### C. MADDAH

*Maddah* atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	a	A dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	i	I dan garis di atas
اُ اِي	Fathah dan wau	u	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### D. TA'MARBUTTAH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yakni; yang hidup karena mendapat vokal tunggal, dan yang mati karena mendapat sukun. Sebagai berikut:

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dan dalam hal ini dilambangkan dengan pengulangan huruf.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *Najjana*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عُدُّو : *'aduwwu*

نُعِمُّ : *nu'ima*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan kasrah (◌ِ) mendahuluinya, maka ia ditransliterasinya seperti huru *Maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dilambangkan dengan hurul *al-*., dalam pedoman transliterasi huruf *al-*, baik di ikuti huruf syamsiah maupun qamariah kata sandang seperti biasa yang dipisahkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilad*

## G. HAMZAH

Aturan huruf hamzah menjadi apostrof (") dan berlaku pada tengah dan akhir. Namun jika diawal ia tidak berlambang tetapi dalam Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DI GUNAKAN DALAM BAHASA Indonesia

Istilah atau kalimat Arab yang di transliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya Kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## I. LAFZ AL-JALALAH

Kata "Allah" yang didahului huruf *jarr* dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih*, ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

دَيْنُ اللَّهِ : *dinullah*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## J. HURUF KAPITAL

Walaupun dalam sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi ketentuannya mengikut atau berdasar pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menulis

huruf awal kalimat, nama diri, orang, tempat dan bulan. Jika kata di awal di dahului dengan kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital (Al-), dan digunakan juga baik dalam catatan rujukan.

Contoh:

Al-Gazali

Al-Munqiz mi al-Dalah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Perspektif Fiqih Al-Bi’ah**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati dan peletak dasar-dasar Konstitusional dalam khazanah Hukum Tata Negara. Dan dengan Uswatun hasanah yang beliau berikan hingga saat ini kita bisa merasakan Islam berkemajuan. Serta dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ketua Majelis Penguji Khairul Umam, M.HI, Sekretaris penguji Dra. Jundiani, SH., M.Hum, dan Penguji utama Prof. DR. H. Saifullah, SH., M.Hum, yang telah memberikan masukan maupun kritik dalam penulisan skripsi, dalam rangka menyempurnakan dan sebagai bahan pelajaran dikemudian hari.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi, saran, pengarahan dalam proses penulis menyelesaikan Skripsi ini.

6. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, Selaku dosen wali penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi, saran, pengarahan selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Harunas Tsaqif dan Ibu Erni Trisilowati, yang telah memberikan seluruh dukungan, motivasi dalam segala pilihan penulis. Dan segala pengorbanan yang tiada tara.
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapatkan selama berada pada bangku perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Oktober 2023

Penulis,



Azka Zidan Halim

NIM.19230020

## ABSTRAK

Halim, Azka Zidan, 19230020. *Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Deep Ecology Dan Perspektif Fiqih Al-Bi'ah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** *Deep Ecology; Fiqih Al-Bi'ah; Ibu Kota Nusantara;*

Pemindahan Ibu kota selalu menjadi wacana yang terus menerus diperbincangkan dari periode kepemimpinan di Indonesia. Wacana yang terealisasi di tahun 2022 menjadi salah satu isu hangat dikalangan akademisi. Melalui Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) adalah salah satu dari dua rencana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022, yang pada pokoknya dalam pasal 18 mengatur tentang pedoman pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Namun banyak pihak yang menyayangkan keputusan ini yang terkesan tergesa-gesa dan minim pertimbangan terutama dalam hal lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, perspektif *fiqih al-bi'ah* serta *deep ecology*. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif bersifat deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini didukung dengan sumber bahan hukum primer maupun sekunder di mana bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini menemukan bahwa, *pertama*, RTR KSN dalam pandangan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengangkat konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 secara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan secara materiil RTR KSN jauh dari kata berwawasan lingkungan, karena dalam proses pembangunan tidak sesuai dengan Prinsip Pembangunan berkelanjutan berwawasan Lingkungan; *kedua*, bahwa RTR KSN dalam pandangan *Deep ecology* dan *fiqih al-bi'ah*, mengesampingkan serta terjadi *mis-interpretation* dalam memahami konsep yang berkenaan dengan Lingkungan, terutama dalam urgensi pembangunan dan aspek-aspek yang berkenaan dengan pendidikan yang pada dasarnya menjadi nilai fundamental dari kedua konsep ini

## ABSTRACT

Halim, Azka Zidan, 19230020. *National Strategic Area Spatial Plan According to Act Number 32 of 2009, Deep Ecology and Fiqh Al-Bi'ah*. Thesis of The Constitutional Law Program, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Keywords: Deep Ecology; Environmental Law; Fiqh Al-Bi'ah, IKN,**

The relocation of the capital city has always been a continuous topic of discussion during different leadership periods in Indonesia. The discourse that was realized in 2022 has become one of the hot issues among academics. The National Strategic Spatial Plan (RTR KSN) is one of the two plans outlined in Law Number 3 of 2022 regarding the State Capital City, which is implemented through Presidential Regulation Number 64 of 2022. Article 18 of the law mainly regulates guidelines for sustainable development and environmental awareness that are in line with the environmental carrying capacity and sustainability. However, many parties regret this decision as it seems rushed and lacks consideration, especially in terms of the environment.

This research aims to analyze RTR KSN Realization which Appropriate environmental resources and carrying capacity to Law Number 32 of 2009, the perspective of fiqh al-bi'ah, and deep ecology. This study is of a juridical-normative nature and is descriptive in approach. The research utilizes both a legal and conceptual approach, supported by primary and secondary legal sources. These legal materials are collected through literature review.

Based on this research, it was found that, firstly, the National Strategic Spatial Plan (RTR KSN) in the perspective of Law Number 32 of 2009 addresses the concept of sustainable development and environmental awareness in an administrative sense RTR KSN appropriate to regulations of law. However, in substance, the RTR KSN falls short of being environmentally aware, as the development process does not align with the principles of sustainable development and environmental awareness. Secondly, from the perspectives of Deep ecology and fiqh al-bi'ah, the RTR KSN disregards and misinterprets the concepts related to the environment, particularly in terms of the urgency of development and aspects related to education, which are fundamentally important in both of these concepts.

## الملاخص

حليم، أزكى زيدا، ٢٠٢٠. خطة تنظيم المناطق الاستراتيجية الوطنية وفقاً للقانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ ومنظور الفقه البيئي. رسالة برنامج دراسات القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف الرسالة: السيدة درا. جونداني، ماجستير القانون

الكلمات مفتاحية: قانون البيئة؛ الفقه البيئي؛ الاقتصاد الوطني المبدئي؛ البيئة العميقة

تحويل عاصمة البلاد دائماً ما يكون موضوعاً يتم مناقشته بشكل مستمر خلال فترات القيادة في إندونيسيا. وأصبحت النقاشات التي تم تحقيقها في عام ٢٠٢٢ أحد المواضيع الساخنة بين الأكاديميين. يعد **National Strategic Spatial Plan (RTR KSN)** أحد الخطط التي تم توظيفها في قانون العاصمة الوطنية رقم ٣ لعام ٢٠٢٢ والتي تم تنفيذها من خلال القرار الرئاسي رقم ٦٤ لعام ٢٠٢٢. وفي المادة ١٨ تنظم المبادئ التوجيهية للتنمية المستدامة والتوعية البيئية وفقاً لقدرة البيئة على الدعم والاحتواء. ومع ذلك، يندد العديد من الأطراف بهذا القرار الذي يبدو مستعجلاً ويفتقر إلى الاعتبارات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالبيئة.

هدف هذا البحث هو تحليل كيفية نظرة الخطة الوطنية للتنظيم الفضائي الاستراتيجي من منظور قانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ ومنظور الفقه البيئي والبيئة العميقة. يعتبر هذا البحث من النوع القانوني-توصيفي. يتبع البحث منهجية قانونية ومنهجية مفاهيمية، ويستند إلى مصادر قانونية أولية وثانوية. ويتم جمع هذه المواد القانونية من خلال دراسة المراجع العلمية.

أظهر هذا البحث أن الخطة الوطنية للتنظيم الفضائي الاستراتيجي (RTR KSN) في نظر قانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ تعتمد مفهوم التنمية المستدامة والوعي البيئي بشكل رسمي ولكنها تبتعد بشكل كبير عن أن تكون واعية بالبيئة في الممارسة العملية للتنمية، حيث لا تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة والوعي البيئي. ثانياً، فإن الخطة الوطنية للتنظيم الفضائي الاستراتيجي (RTR KSN) في نظر البيئة العميقة والفقه البيئي تتجاهل وتسبب في تفسير خاطئ لفهم المفاهيم المتعلقة بالبيئة، خاصة فيما يتعلق بضرورة التنمية والجوانب المتعلقة بالتعليم التي تعتبر أساسية في كلا المفهومين.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar).....	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
الملاخص.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan .....	8
E. Manfaat .....	8
F. DEFINISI KONSEPTUAL.....	9
1. <i>Deep Ecology</i> .....	9
2. <i>Fiqih Al-Bi'ah</i> .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Penelitian Terdahulu .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Deep Ecology</i> Menurut Arne Naess .....	37
C. Tinjauan Umum <i>Fiqih Al-Bi'ah</i> Menurut Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi ...	41

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurut UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.....	48
B. Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Perspektif <i>Deep Ecology</i> dan Fiqih <i>Al-Bi'ah</i> .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....

Tabel 1.1 *The Apron Diagram* .....

Tabel 1.2 Peta Wilayah pembangunan IKN .....

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau yang selanjutnya peneliti singkat dengan (IKN), agaknya sudah digagas jauh sebelum rencana ini benar-benar terealisasi. Gagasan yang mulai dicanangkan sejak Era Presiden Soekarno yang berencana memindahkan Ibu Kota ke provinsi Kalimantan di kota Palangkaraya, namun rencana ini belum sempat terealisasi karna masih ada persoalan kemerdekaan, di Era Presiden Soeharto gagasan ini kembali mencuat, pemerintah orde baru melirik kota jonggol sebagai Ibu kota, namun rencana ini gagal kembali. Era Presiden SBY rencana ini muncul kembali dengan Palangkaraya sebagai pilihan Era SBY, namun kembali gagal karna pertimbangan yang tidak sederhana. Proyek ini akhirnya benar-benar direalisasikan di Era Presiden Jokowi, dan bentuk keseriusan itu dimunculkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya akan peneliti sebut dengan UU IKN).<sup>1</sup>

Pemindahan Ibu kota bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus mengkaji secara mendalam, komprehensif dan matang untuk merealisasikan agar rencana ini setidaknya memperkecil peluang kerugian

---

<sup>1</sup> tvOneNews, Wacana Pemindahan Ibu Kota dari Masa ke Masa, 30 April 2019, diakses 2 September 2022, [Wacana Pemindahan Ibu Kota dari Masa ke Masa - YouTube](#),

baik secara ekonomi maupun lingkungan. Pengkajian ini kiranya perlu dilakukan karena mengingat banyak rekam sejarah yang terdokumentasikan setidaknya selama 3 dekade ini, bahwa hutan Indonesia telah mengalami deforestasi yang cukup memprihatinkan, dan apabila kita tarik dalam rekam secara jauh pada dekade 30-an luas hutan yang dimiliki oleh negara Indonesia mencapai 143 juta hektar, dan pada tahun 1998 sudah jauh menurun diangka 53 juta hektar dan paling mirisnya adalah banyak keanekaragaman hayati yang jatuh punah karena deforestasi yang terjadi.<sup>2</sup> Padahal kita mengetahui Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat dihormati terutama oleh masyarakat adat itu sendiri, dan merekalah yang secara langsung ikut serta dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia, salah satunya Dayak Kenyah, Kalimantan Timur yang memiliki tradisi *tana'ulen* di mana hutan menjadi bagian dari komunitas atau warga adat di sana.<sup>3</sup>

Pulau Kalimantan menjadi bidikan utama sebagai kandidat terkuat Ibu Kota Negara Baru. BAPENNAS menerangkan terkait kriteria penentuan lokasi Ibu Kota didasarkan dengan:<sup>4</sup>

- 1) Lokasi Strategis, secara geografis;
- 2) Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN;
- 3) Lahan harus bebas dari bencana (gempa, tsunami, banjir, erosi, kebakaran hutan dan lahan gambut);

---

<sup>2</sup> Saifullah, 'Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 4.1 (2018), 98. <<https://doi.org/10.18860/ua.v4i1.6120>>.

<sup>3</sup> Jundiani, 'Local Wisdom in the Environmental Protection and Management', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175.1 (2018). 5. <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012130>>.

<sup>4</sup> Bapennas, Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota negara: Bapennas Diskusikan kesiapan Kalimantan Selatan untuk menjadi Ibu Kota Baru, 15 Juli 2019, diakses 2 September 2022, [Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bapennas Diskusikan Kesiapan Kalimantan Selatan Untuk Menjadi Ibu Kota Baru | Kementerian PPN/Bappenas](#)

- 4) Tersedia Sumber Daya Alam dan terhindar pencemaran lingkungan;
- 5) Dekat dengan Kota *Existing*;
- 6) Potensi konflik sosial rendah dan memiliki kebudayaan terbuka terhadap pendatang; serta
- 7) Persoalan pertahanan dan keamanan.

Kriteria tersebut menjadi bahan acuan pemerintah dalam memilih Provinsi sekaligus kota yang bakal menjadi Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Akhirnya di akhir Agustus Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser dan kabupaten Kutai Kartanegara.<sup>5</sup> Pemerintah beranggapan bahwa kedua kabupaten di wilayah Kalimantan Timur itu paling ideal sebagai calon Ibu Kota Negara Baru.

Rencana pemindahan tersebut tentunya tidak berjalan mulus, kritik-kritik sosial bermunculan di tengah bahagiannya pemerintah terkait langkah awal dari wacana yang cukup panjang tersebut. Kritik yang datang dari analis-analis sosial, akademisi, aktivis lingkungan, sampai masyarakat adat. Meski pemerintah menyatakan bahwa rencana pemindahan ini sudah mendapat dukungan dari masyarakat adat, namun masih banyak masyarakat adat yang tidak sependapat.<sup>6</sup> Aktivis lingkungan juga ikut memberikan kritik terkait rencana ini, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mereka menganggap bahwa megaprojek ini hanya menampung kepentingan-

---

<sup>5</sup> Teatrika Handiko Putri, "Perjalanan Ibu Kota Baru yang Diumumkan Jokowi Pertama Kali 2019", 28 Maret 2021, diakses 2 September 2022, [Perjalanan Ibu Kota Baru yang Diumumkan Jokowi Pertama 2019 \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com).

<sup>6</sup> BBC News Indonesia, Ibu Kota Baru: Pemerintah Klaim dapat Dukungan Warga Lokal, Petani Adat sebut 'yang diundang hanya Elite' dan 'kami belum pernah diajak berunding', 2 Februari 2022, diakses 2 September 2022, [Ibu kota baru: Pemerintah klaim dapat dukungan warga lokal, petani adat sebut 'yang diundang hanya elite' dan 'kami belum pernah diajak berunding' - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com).

kepentingan oligarki belaka, selain itu rencana ini juga berpeluang menambah beban Kalimantan Timur di tengah beban lingkungan yang berat.<sup>7</sup>

Akhir-akhir ini pemerintah berusaha mati-matian menggandeng investor-investor kelas atas dalam proyeksi pendanaan pembangunan IKN di tengah APBN yang tidak lagi mampu menyokong rencana besar itu. segala cara dilakukan mulai dari hubungan bilateral sampai multilateral, tidak hanya melakukan hubungan Internasional, tawaran mengenai insentif perizinan Hak Guna Bangunan pun menjadi iming-iming untuk memuluskan rencana tersebut, setidaknya hal itu disampaikan oleh Menteri Presiden Jokowi, Hadi Tjahjanto, bahwa insentif ini, Perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 Tahun bahkan sampai 160 Tahun.<sup>8</sup> Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)<sup>9</sup>, pasalnya prinsip-prinsip yang dibangun dalam persoalan Agraria adalah yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, terlebih bagi masyarakat adat.

---

<sup>7</sup> Walhi, "Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit?", 17 Desember 2019, diakses 2 September 2022, [Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit? | WALHI](#).

<sup>8</sup> Moh. Khorri Alfarizi, "Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah," *Tempo*, 13 Oktober 2022, diakses pada 14 Desember 2022, [Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah - Bisnis Tempo.co](#)

<sup>9</sup> Dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi, "Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun". Dan "Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun", Lembaran Negara. 1960/No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043, Lembaran Lepas SETNEG : 17.

Pemenuhan hak masyarakat sudah menjadi jaminan yang bersifat Inkrah dan dijamin langsung, disebutkan dalam pasal 28 H UUD 1945.<sup>10</sup>

Peneliti menemukan sebuah jurnal tentang proyeksi daya dukung dan daya tampung SDA dan Lingkungan Hidup Ekoregion<sup>11</sup> Kalimantan di tahun 2016 yang memperbincangkan tentang pemetaan daya dukung dan daya tampung<sup>12</sup> lingkungan hidup di seluruh wilayah Kalimantan. Di tahun 2014 Kalimantan timur memiliki daerah dengan tutupan lahan tertinggi dari wilayah lainnya dan Kota memiliki potensi yang besar sebagai jasa ekosistem sebesar 61%. Di lain sisi, kawasan hutan yang ada di Kalimantan timur apabila dijadikan proyek pemerintah pasti akan dilakukan mekanisme pelepas hutan yang menurut Walhi, Auriga Nusantara, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan *Forest Watch Indonesian* (FWI) akan berdampak besar dan mengancam lingkungan dan masyarakat.<sup>13</sup> Hal ini tentunya akan terus berkurang melihat aktivitas tambang ilegal yang pernah terjadi. Dan hal ini pula diperparah dengan rencana

---

<sup>10</sup> Dalam pasal 28 H ayat 1 berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,

<sup>11</sup> Dalam pasal 1 ayat 29, UU Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi, “Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup”, Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Lembaran Lepas SETNEG : 7.

<sup>12</sup> Dalam pasal 1 ayat 7 dan 8 berbunyi, “Daya dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri-kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”, Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaga Negara No. 5059, Lembaran Lepas SETNEG : 7.

<sup>13</sup> Pradipta Pandu, “Pelepasan Kawasan Hutan di Kaltim Ancam Lingkungan dan Masyarakat”, 7 Juli 2023, diakses 6 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/07/pelepasan-kawasan-hutan-di-kalimantan-timur-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat>.

pemerintah untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara. Dalam Pasal 18 UU IKN berbunyi,<sup>14</sup>

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”.

Pasal tersebut menyampaikan bahwa berkaitan dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan didasari berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (yang selanjutnya akan peneliti sebut dengan RTR KSN) Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Timur. Namun ada hal yang perlu disoroti dari pasal ini adalah klausa “mempertimbangkan”, pasalnya klausa ini sangat rawan sekali digunakan dalam persoalan pembentukan hukum (*Law Making*). Apabila kita merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Yang selanjutnya akan peneliti sebut dengan UU PPLH) dalam pasal 40 di sebutkan bahwa Amdal atau Analisis dampak lingkungan (yang hal ini berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung) menjadi prosedur khusus dalam izin usaha, namun sayangnya pasal ini mengalami perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

---

<sup>14</sup> Lembaran Negara. 2022/No.41, Tambahan Lembaran Negara. No. 6766

atau yang sekarang UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja.<sup>15</sup> apakah nanti pertimbangan yang disebutkan dalam pasal 18 tersebut benar-benar menjadi pertimbangan lingkungan yang strategis dalam perencanaan UU IKN tersebut dan pelaksanaannya, atau hanya sekedar memenuhi syarat administrasi pembangunan yang tentunya apabila tidak benar-benar dikaji akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Untuk itu analisis mengenai UU No. 3 Tahun 2022 ini perlu dikaji secara lebih mendalam melalui perspektif-perspektif lingkungan dan *fiqih al-bi'ah* untuk melihat apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan pengkajian lingkungan dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan dalam ruang pembahasan yakni berfokus pada pembahasan pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.<sup>16</sup> Pembahasan yang akan dilakukan akan mengkaji seputar “Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.”

---

<sup>15</sup> Lembaran Negara.2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856

<sup>16</sup> Dalam pasal 18 berbunyi, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”, Lembaran Negara.2022/No.41, Tambahan Lembaran Negara. No. 6766

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurut UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ?
2. Bagaimana Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Perspektif *Deep Ecology* dan Fiqih *Al-Bi'ah* ?

### **D. Tujuan**

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sesuai dengan aturan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Tinjau dari Perspektif *Deep Ecology* dan *Fiqih Al-Bi'ah*.

### **E. Manfaat**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan konsep *Deep Ecology* Serta kajian terkait Fiqih *Al-Bi'ah* dalam dunia akademis sehingga kajian-kajian terkait kedua variabel ini bisa semakin kaya akan pembahasan dan perkembangannya.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis peneliti berharap bahwa kajian-kajian terhadap ruang yang berfokus pada lingkungan hidup, terkhusus kajian tentang *Deep Ecology* dan fiqih *Al-Bi'ah* dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan berbagai program pemerintah yaitu *Sustainable development* yang berwawasan Lingkungan.

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

### 1. *Deep Ecology*

*Deep ecology* adalah sebuah gerakan yang berfokus pada rencana jangka panjang dalam menghentikan krisis lingkungan yang berpeluang akan sangat sulit diatasi dikemudian hari. Naess dalam gagasannya bahwa pokok pikiran dari *Deep ecology* adalah “*Simple in means, rich in ends*”, dia menganggap bahwa esensi dari gagasan ini untuk memberikan arah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan nilai-nilai dari masyarakat kita dan mengembangkan cara pandang kita tentang pentingnya sebuah aturan yang didasari dengan pemahaman lingkungan serta realisasi dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup>

### 2. *Fiqih Al-Bi'ah*

Pemeliharaan lingkungan merupakan salah satu ruang lingkup kajian ilmu fikih dalam hal pelestarian perlindungan dari segala hal yang merusak. Dan ilmu fikih sendiri mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya, keluarga, masyarakat, dan tak terkecuali dengan alam sekitar. Dalam Buku Islam Agama ramah Lingkungan, Dr. Yusuf Al-Qordhawi, dalam pembahasannya beliau mengganti kalimat Perlindungan

---

<sup>17</sup> George Sessions, *Deep Ecology for The Twenty-First Century*, 1995.

(*Himayatu*) dengan kata pemeliharaan (*ri'ayah*), yang menurutnya konotasi dari keduanya berbeda dan kata *ri'ayah* yang lebih dekat dengan konotasi menjaga.<sup>18</sup> Yang nantinya berkaitan dengan konotasi tersebut mengharuskan pemeliharaan lingkungan ke arah usaha untuk mengembangkan dan melestarikan .

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum<sup>19</sup> yang akan peneliti gunakan adalah penelitian Yuridis-Normatif,<sup>20</sup> yaitu penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, sistematika, sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dasar hukum dalam perumusan dan pertimbangan pembentukan UU nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN dan kemudian mendeskripsikan dengan teori-teori yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)<sup>22</sup> dan Pendekatan

---

<sup>18</sup> Al-Qaradhawi Yusuf, 'Islam Agama Ramah Lingkungan', 2002, 2.

<sup>19</sup> Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum ,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 35

<sup>20</sup> Penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal Hukum positif yang mengacu pada penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan baik secara hierarkis maupun harmonisasi. Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23-24

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 14

<sup>22</sup> Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang didasari pada analisa terhadap hierarki perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 96.

Konseptual *Conseptual Approach*. Di mana dengan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yang akan peneliti gunakan, peneliti akan mengkaji peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Hierarki yang ada dan kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini proses pendekatan yang dilakukan akan banyak merujuk pada UU nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang digunakan peneliti, akan berangkat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang.<sup>24</sup> Pandangan atau doktrin yang berkaitan Dengan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, *deep ecology* dan *fiqih al-bi'ah* yang nantinya menjadi pisau analisis dalam menganalisis perwujudan pengembangan RTR KSN sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Normatif di mana bentuk penyajian pembahasan ini berupa uraian dengan menarik regulasi-regulasi yang berkaitan sehingga memunculkan pembahasan yang lebih komprehensif. Penelitian Hukum Normatif juga menitikberatkan pembahasan kepada pengkajian bahan-bahan hukum sekunder, meski terkesan memprioritaskan hukum sekunder namun objek kajian dari penelitian hukum normatif tetap pada sumber hukum primer, yaitu yang

---

<sup>23</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

bersumber dari peraturan perundang-undangan, ataupun bersumber dari keputusan-keputusan pejabat pemerintahan yang tentunya sebagai peraturan pelaksana dari undang undang.<sup>25</sup> Berikut ini adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian:

a. Bahan Hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- 4) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang RTR KSN IKN Tahun 2022-2024

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) *Ebook The Ecology of Wisdom (by Arne Naess)*
- 2) *Ebook The Selected Works of Arne Naess (by Arne Naess)*
- 3) *Ebook Deep Ecology for The Twenty-First Century (by George Sessions)*
- 4) *Ebook Ecology, Community and Lifestyle ( by Arne Naess)*
- 5) *Ebook Islam Agama Ramah Lingkungan (Yusuf Al-Qaradhawi)*
- 6) Artikel/jurnal yang membahas seputar Pembangunan berwawasan Lingkungan, *Deep Ecology* dan *Fiqih Al-Bi'ah*

---

<sup>25</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

#### 4. Metode Pengumpulan Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan Studi Pustaka/*library research* dengan melakukan penentuan bahan hukum, penyesuaian yang relevan dan pengkajian yang berasal dari berbagai sumber yang bersifat luas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan yang secara tegas mengatur tentang mekanisme administrasi dalam penggunaan kawasan hutan serta yang merujuk pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, peraturan pemerintah maupun peraturan yang ada di bawahnya, serta pandangan atau doktrin yang berkenaan dengan Konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan kajian tentang *Deep Ecology* dari Arne Naess dan *Fiqih Al-Bi'ah* dari Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi

#### 5. Metode Pengolahan Sumber Hukum

Sumber Hukum yang sudah terkumpul sebagaimana melalui penentuan dan penyesuaian yang relevan dalam pengkajian, kemudian penelitian akan mengolah data tersebut dengan sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang sudah ditentukan dan disesuaikan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan baik dalam catatan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

b. Pengelompokan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperiksa kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan rumpun pembahasan dalam pengkajian, yaitu; kajian yuridis, kajian *Deep Ecology*, dan kajian *fiqih al-bi'ah*.

c. Verifikasi Bahan Hukum

Bahan Hukum yang sudah dikelompokkan kemudian akan dilakukan validasi data dengan melakukan peninjauan kembali untuk memudahkan dalam proses penelitian dan pengkajian. Dalam hal, bahan hukum telah diperoleh akan kemudian dilakukan verifikasi undang-undang yang berkaitan dengan perubahannya, berlakunya, maupun penggantinya. Selain itu dalam proses ini peneliti akan mem-verifikasi buku, jurnal, maupun penelitian sejenis yang berkaitan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, *deep ecology*, dan *fiqih al-bi'ah* serta perkembangan konsep-konsep ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah melalui proses sebagaimana telah disebutkan, peneliti akan menggunakan Analisis Yuridis-normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu yang bertujuan menemukan jawab tentang sebuah persoalan berdasarkan semua sumber-sumber hukum atau meneliti bahan kepustakaan, dalam hal

ini yang telah peneliti kumpulkan baik dari Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer ataupun bahan-bahan sekunder.<sup>27</sup>

Analisis dalam penelitian ini akan coba menguraikan persoalan yang berkaitan tentang perwujudan pengembangan KSN IKN melalui bahan hukum yang telah di verifikasi kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga memberikan indikator-indikator dalam melihat persoalan yang di masalahkan dalam rumusan masalah sesuai dengan perspektif yang peneliti gunakan.

e. Kesimpulan

Setelah Bahan Hukum yang telah diperoleh di analisis dengan metode analisis Yuridis-Normatif, akan memberikan sebuah kesimpulan yang bersifat objektif dalam menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Bagaimana Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara Perspektif UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Bagaimana Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu kota Negara berdasarkan Konsep “*Deep Ecology*” dan Fiqih *Al-Bi’ah*.

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenamedia Group, 2018), 129.

## H. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti terdahulu bertujuan memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu guna menghindari plagiasi dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang akan peneliti kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rozaq, yang berjudul ‘Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan’, yang Mengangkat isu hukum Pemerintahan, di mana dalam hal ini sang peneliti hendak meneliti tentang bagaimana dasar hukum dan mekanisme pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah, yaitu:
  - a. Apa Dasar Hukum Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.
  - b. Bagaimanakah Mekanisme dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rozaq, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Normatif-Deskriptif dengan menggunakan pendekatan (*Statute approach*). Dalam hasil dan pembahasannya ada 2 hal yang ditekankan dalam penelitian tersebut, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Secara Konstitusional, Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal

---

<sup>28</sup> M. Abdul Rozaq, “Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan”(Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021), <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/12157>

pemindahan dan penetapan Ibukota Negara. Oleh karena itu, terkait pemindahan Ibukota Negara harus membutuhkan persetujuan DPR. Sehingga dalam hal pemindahan Ibukota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak.

- b. Mekanisme pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, harus dilakukan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki Peraturan Perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai Ibukota Negara. tahap yang sudah dilalui terkait pemindahan Ibukota Negara adalah pemerintah resmi mengirimkan Surat Presiden RUU Pemindahan Ibukota Negara. Apabila RUU ini disetujui oleh DPR, maka selanjutnya ditahun 2022-2024 pemerintah akan memulai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di lokasi yang akan dijadikan sebagai Ibukota Negara Indonesia.

Adapun perbedaan dari tesis yang diteliti oleh M. Abdul Rozaq, mengenai isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini isu hukum yang diangkat oleh sang peneliti berkaitan dengan Hukum Pemerintahan sedangkan yang akan peneliti angkat berkaitan dengan Hukum Lingkungan, meski memiliki kesamaan objek penelitian namun konteks yang diteliti oleh sang peneliti, dilakukan pada saat UU IKN ini masih berupa RUU, sedangkan yang peneliti angkat pada saat RUU IKN sudah menjadi UU dan secara administratif sudah berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Puspitasari, yang berjudul ‘Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Perspektif *Siyasah Dusturiyah*’ yang mengangkat isu hukum yang berkenaan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Yang selanjutnya disingkat menjadi UU P3) , yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu:
  - a. Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-undang nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Berdasarkan Pembentukan peraturan Perundang-undangan.
  - b. Bagaimana Urgensi Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam penelitian ini, sang peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan *Statute approach* dan konseptual sehingga dari pendekatan ini sang peneliti dapat memberikan analisis mengenai konsep-konsep pembentukan P3, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembentukannya. Sehingga memunculkan sebuah hasil, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Prosedur Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara memuat lima tahapan Pembentukan P3, yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi, dalam pembentukan Undang-undang IKN masih terdapat kekurangan yang menyebabkan bertentangan dengan pembentukan

---

<sup>29</sup> Reni Puspitasari, “Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”(Diploma Thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9545>.

- P3, karena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan P3, yang mewajibkan masyarakat untuk turut serta memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan P3, sementara hal itu tidak terealisasikan.
- b. Urgensi pemindahan Ibukota Negara perspektif *Siyasah dusturiyah*, bahwasanya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota Negara haruslah mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, baik musyawarah, aspek maslahat, aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dari semua aspek tersebut belum sepenuhnya terwujud untuk memindahkan Ibukota Negara. Tentunya dalam mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota haruslah dengan persetujuan dari masyarakat, namun faktanya dalam pembentukan UU IKN ini, minim partisipasi masyarakat. Artinya ini bertentangan dengan prinsip dasar *Siyasah Dusturiyah* karena *Siyasah Dusturiyah* lebih menekankan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Adapun perbedaan dari skripsi yang coba diteliti oleh Reni Puspita sari, berada pada isu hukum yang diangkat, dan berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang IKN secara formal.

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Restu Adi Putra, Irham Rahman dan Gentur Cahyo Setiono yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru

Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan” yang mengangkat isu Tata Ruang atau pembebasan tanah dengan 2 rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bagaimanakah dampak lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan Ibukota Negara Nusantara serta peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan penelitian Undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pemindahan ibukota berdampak besar terhadap rusaknya lingkungan di wilayah Kalimantan sehingga perlu adanya perencanaan yang benar-benar matang dalam proses pemindahannya dalam rencana Induk IKN. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah isu hukum yang diangkat yang berkenaan dengan isu Agraria, sedangkan isu yang peneliti berkenaan dengan isu lingkungan.<sup>30</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah dan Darlin Rizki yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dalam Konsep Demokrasi Di Indonesia”.

---

<sup>30</sup> Restu Adi Putra, Irham Rahman dan Gentur Cahyo Setiono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan,” *Jurnal Transparasi Hukum*, vol.06, No.01, (2023).

Isu hukum yang kemudian diangkat berkenaan dengan konsep negara, dengan rumusan masalah, Yaitu:

- a. Apakah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dipandang dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.

Penelitian yang digunakan oleh para peneliti ini, merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini para peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala daerah di IKN jauh dari apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi, pasalnya yang seharusnya dipilih oleh rakyat, sesuai dengan konsep Demokrasi Pancasila, tetapi dalam konteks ini dipilih langsung oleh Presiden.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti gunakan pada isu hukum yang menjadi pokok pembahasan serta ruang lingkup pembahasan yang secara prinsip berbeda.<sup>31</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Silvina yang berjudul “Tinjauan Siyasah *Dusturiyah* Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini kekhususan Ibu Kota Negara dengan rumusan masalah, yaitu:
  - a. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara.

---

<sup>31</sup> Husnul Khotimah dan Darlin Rizki, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara dalam Konsep Demokrasi di Indonesia,” *Dialektika*, 15.2, (2022).

- b. Bagaimana syarat-syarat pemilihan daerah khusus Ibu Kota Negara.
- c. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Penelitian yang digunakan sang peneliti merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibukota Negara yaitu kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, keterbatasan suplai air baku dan penurunan muka tanah, pertumbuhan urbanisasi, penurunan daya dukung lingkungan dan ancaman bencana alam.
- b. Persyaratan pemilihan daerah khusus Ibukota Negara harus memenuhi persyaratan spasial, ekologis dan kewilayahan.
- c. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pemindahan Ibukota Negara merujuk kepada faktor perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim bahwasanya perubahan hukum ini disebabkan oleh faktor niat, adanya niat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah Indonesia dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Adapun perbedaan dari penelitian ini berada pada isu hukum yang diangkat mempersoalkan berkenaan dengan Otonomi daerah dan hanya menggunakan pendekatan Perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mia Silvina, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara"(Undergraduate thesis,

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur kebaruan
M. Abdul Rozak, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan	1. Apa dasar hukum Rencana pemindahan Ibu Kota negara republik Indonesia 2. Bagaimana mekanisme dalam pemindahan Ibu Kota Negara RI	1. Presiden tidak memiliki kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan IKN 2. Perlunya PERPU untuk mengatur pemindahan IKN, yang pada waktu itu masih dalam pembahasan.	1. Peneliti mengkaji terkait rencana tata ruang 2. Perspektif yang peneliti gunakan adalah <i>deep ecology movement</i> dan fiqih <i>al-bi'ah</i> 3. Ruang lingkup pembahasan nantinya terfokus pada 3 bagian, yaitu: kajian dasar hukum, kajian lingkungan dan kajian Islam	Peneliti ingin menguji rencana tata ruang KSN IKN dalam pasal 18 yang didasari dengan <i>Sustainable development</i> melalui UU 32 Tahun 2009, kajian terkait <i>Deep Ecology Movement</i> , dan kajian fiqih <i>al-bi'ah</i>
Reni Puspita Sari, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang	1. Bagaimana prosedur pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN berdasarkan Pembentuk	1. Dalam pembentukan UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN penulis masih menemukan minimnya Partisipasi masyarakat.	1. Peneliti mengkaji terkait rencana tata ruang 2. Perspektif yang peneliti gunakan adalah <i>deep</i>	Peneliti ingin menguji rencana tata ruang KSN IKN dalam pasal 18 yang didasari dengan

<p>IKN Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p>	<p>an peraturan Perundang- undangan 2. Bagaimana urgensi pemindaha n IKN ditinjau dari <i>Siyasah Dusturiyah</i></p>	<p>2. Bahwa dalam urgensi pemindahan menurut perspektif <i>Dusturiyah</i> harus mempertimb angkan segala aspek, baik budaya lingkungan masalahat, dsb.</p>	<p><i>ecology movement</i> dan fiqih <i>al-bi'ah</i> 3. Ruang lingkup pembahasa n nantinya terfokus pada 3 bagian, yaitu: kajian dasar hukum, kajian lingkungan dan kajian Islam</p>	<p><i>Sustainabl e developm ent</i> melalui UU 32 Tahun 2009, kajian terkait <i>Deep Ecology Movement</i> , dan kajian fiqih <i>al- bi'ah</i></p>
<p>Restu Adi Putra, Irham Rahman dan Gentur Cahyo Setiono, Universitas Kadiri, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan.</p>	<p>1. Bagaimana kah pengaturan pemerintah dalam pelaksanaa n pemanfaata n tanah dalam pelaksanaa n pengadaa n tanah untuk pembangun an Ibu Kota Negara Nusantara berdasarka n Peraturan Perundang- undangan. 2. Bagaimana kah dampak lingkungan dalam</p>	<p>Dalam penelitian ini menyimpulk an bahwa perencanaan pemindahan ibukota berdampak besar terhadap rusaknya lingkungan di wilayah Kalimantan sehingga perlu adanya perencanaan yang benar- benar matang dalam proses pemindahann ya dalam rencana Induk IKN</p>	<p>Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah isu hukum yang diangkat yang berkenaan dengan isu Agraria, sedangkan isu yang peneliti berkenaan dengan isu lingkungan</p>	<p>Peneliti ingin menguji rencana tata ruang KSN IKN dalam pasal 18 yang didasari dengan <i>Sustainabl e developme nt</i> melalui UU 32 Tahun 2009, kajian terkait <i>Deep Ecology Movement</i>, dan kajian fiqih <i>al- bi'ah</i></p>

	pelaksanaan pembangunan Ibukota Negara Nusantara serta peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.			
Husnul Khotimah dan Darlin Rizki, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Gadjahmada, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dalam Konsep Demokrasi Di Indonesia.	1. Apakah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dipandang dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.	Dalam penelitian ini para peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala daerah di IKN jauh dari apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi, pasalnya yang seharusnya dipilih oleh rakyat, sesuai dengan konsep Demokrasi Pancasila, tetapi dalam konteks ini dipilih langsung oleh Presiden.	Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti gunakan pada isu hukum yang menjadi pokok pembahasan serta ruang lingkup pembahasan yang secara prinsip berbeda	Peneliti ingin menguji rencana tata ruang KSN IKN dalam pasal 18 yang didasari dengan <i>Sustainable development</i> melalui UU 32 Tahun 2009, kajian terkait <i>Deep Ecology Movement</i> , dan kajian fiqih <i>al-bi'ah</i>
Mia Silvina,	1. Bagaimana	1. Faktor yang	Adapun	Peneliti

<p>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022, Tinjauan Siyasah <i>Dusturiyah</i> Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.</p>	<p>faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara.</p> <p>2. Bagaimana syarat-syarat pemilihan daerah khusus Ibu Kota Negara.</p> <p>3. Bagaimana tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.</p>	<p>melatarbelakangi pemindahan Ibukota Negara yaitu kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, keterbatasan suplai air baku dan penurunan muka tanah, pertumbuhan urbanisasi, penurunan daya dukung lingkungan dan ancaman bencana alam.</p> <p>2. Persyaratan pemilihan daerah khusus Ibukota Negara harus memenuhi persyaratan spasial, ekologis dan kewilayahannya.</p> <p>3. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap pemindahan Ibukota</p>	<p>perbedaan dari penelitian ini berada pada isu hukum yang diangkat mempersoalkan berkenaan dengan Otonomi daerah dan hanya menggunakan pendekatan Perundang-undangan.</p>	<p>ingin menguji rencana tata ruang KSN IKN dalam pasal 18 yang didasari dengan <i>Sustainable development</i> melalui UU 32 Tahun 2009, kajian terkait <i>Deep Ecology Movement</i>, dan kajian fiqih <i>al-bi'ah</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Negara merujuk kepada faktor perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim bahwasanya perubahan hukum ini disebabkan oleh faktor niat, adanya niat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah Indonesia dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk menggambarkan logika berpikir yang akan menjelaskan pembahasan dalam penelitian ini, agar pembahasan dalam penelitian runtut, sistematis dan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara ringkas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi tindak lanjut untuk menjawab keresahan dan keingintahuan dalam latar belakang penelitian, pun juga dalam bab ini menguraikan, tujuan, manfaat, definisi konseptual, penelitian terdahulu, dan yang paling pokok adalah metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis apa yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang berisikan pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan guna mencoba menguraikan mengembangkan analisis yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dalam hal ini yang berkaitan dengan Konsep *Deep Ecology* dan *Fiqih Al-Bi'ah*.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III akan berisikan hasil serta pembahasan yang berkenaan dengan jawaban yang telah peneliti analisis dalam menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara Perspektif UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Bagaimana Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu kota Negara berdasarkan Konsep "*Deep Ecology*" dan *Fiqih Al-Bi'ah*.

## BAB IV PENUTUP

Bab IV ini akan memberikan kesimpulan yang menjelaskan secara singkat berkenaan dengan pembahasan yang diteliti oleh peneliti, begitupun juga saran-saran yang berkaitan dengan uraian yang telah di analisis oleh peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

##### 1. Pengertian

Pembangunan merupakan suatu hal ihwal yang wajib dalam melihat perkembangan suatu negara karena dengan melihat pembangunan, kita bisa menyimpulkan secara sederhana bagaimana ekonomi suatu negara berjalan. Namun dilain sisi, orientasi pembangunan hari ini telah bergeser dalam pandangan dunia. Pembangunan yang pada awalnya berorientasi hanya pada pembangunan ekonomi, kini kian bergeser dalam upaya menyelamatkan bumi dari krisis *Ecology*. Banyak pihak yang mulai menyadari tidak hanya kepentingan pembangunan ekonomi, tetapi orientasi kepada keberlangsungan lingkungan menjadi salah satu faktor penting di tengah gagasan Pembangunan Berkelanjutan. Mentalitas *Stakeholder* kita agaknya perlu benar-benar merasakan fakta-fakta sosio-ekologis, bagaimana kita benar-benar dihadapkan dengan persoalan serius berkenaan dengan masalah yang akan terjadi hari ini dan di kemudian hari.

Pembangunan sebagai sebuah konsep memiliki banyak sekali makna, interpretasi maupun tinjauan dalam dunia akademis. Pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menjawab tantangan zaman. Pembangunan juga dipahami sebagai sebuah kondisi sosial suatu negara, yang mana kebutuhan penduduk harus dipenuhi dengan penggunaan sumber daya alam secara rasional dan berkelanjutan. Teori modernisasi tentang pembangunan mengelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Mereka memiliki masing-masing karakter, yang berbeda, masyarakat tradisional lebih melibatkan norma-norma, kepercayaan lokal, dan nilai, yang mana menghambat pembangunan, oleh karena itu, dalam prosesnya, masyarakat tradisional harus bersaing dengan budaya masyarakat modern, yang berkarakter dengan memilah kembali kapitalis dan industrialisasi yang cocok dengan pembangunan mereka. pada intinya teori ini mencoba untuk mencari dan menyesuaikan dengan standar hidup masyarakat tradisional melalui pertumbuhan ekonomi dengan teknologi modern.<sup>33</sup>

Konsep *Sustainable* dapat diartikan sebuah upaya yang dilakukan dalam kegiatan eksploitasi alam, investasi dan penggunaan teknologi yang di orientasikan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang

---

<sup>33</sup> Justice Mensah, "Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action", Cogent Social Sciences, No.5 (2019):4 <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>

akan datang.<sup>34</sup> Seperti halnya yang disampaikan oleh *The World Commission on Environment and development* (WCED), bahwa *Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*<sup>35</sup>

*Sustainable* juga dapat diartikan sebuah kapasitas memelihara suatu yang telah ada (*Resource*), hasil atau proses seiring berjalannya waktu. Dalam pengembangan kajian mengenai *Sustainable* banyak dari para peneliti, akademisi maupun praktisi mengaplikasikan konsep ini dengan keberlanjutan sebagai sebuah sistem ekonomi, ekologi dan sosial yang sehat dalam konteks pembangunan manusia.<sup>36</sup> Secara menyeluruh pemahaman tentang ke berkelanjutan pada intinya adalah menjaga dan memelihara sumber daya untuk generasi yang akan datang dan hal inilah yang kemudian membedakan antara kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan lingkungan yang masih bersifat tradisional.<sup>37</sup>

Dalam kajiannya (pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan) pasti akan menyentuh pilar-pilar dalam pembangunan yaitu;

---

<sup>34</sup> Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyandi, "Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Post Modern", 30.1 (2020), 30. doi: 10.22146/jf.49109

<sup>35</sup> United Nations, "Our Common Future", 1987.

<sup>36</sup> Justice Mensah, "Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action", Cogent Social Sciences, No.5 (2019):4 <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>

<sup>37</sup> Rachel Emas, "The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles", Florida International University, (2015). doi:[10.13140/RG.2.2.34980.22404](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34980.22404)

pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial dan perlindungan daya dukung ekosistem, Prof. Emil menerangkan bahwa harus ada perubahan pola berpikir terhadap tiga pilar dalam pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan yang berorientasi terhadap perlindungan lingkungan.<sup>38</sup>

Hans Carl von Carlowitz<sup>39</sup> seorang akuntan pajak dan administrasi pertambangan, berpendapat tentang dimensi atau ukuran dari keberlanjutan, ekologi, ekonomi dan keadilan sosial yang ia yakinkan dalam karya tulisnya pada tahun 1713, dia mengatakan tentang ekologi, bahwa alam itu sejuk, alam itu ramah, alami atau natural. Dia membicarakan bahwa itu adalah keajaiban dari berbagai tumbuhan, dari kehidupan yang disalurkan oleh kekuatan matahari, dan yang memelihara semangat hidup.<sup>40</sup> Namun dari pendapat D.Yencken dan D. Wilkinson, mereka mengatakan, “ keberlanjutan, telah diadaptasi di seluruh dunia, tidak hanya dalam satu pilar tetapi tiga pilar: keberlanjutan ekologis, sosial dan ekonomi. Banyak yang berpendapat bahwa harus ada 4 pilar dan keberlanjutan budaya harus selalu diikutsertakan. Kita sepakat

---

<sup>38</sup> Aca Sugandi dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), IX

<sup>39</sup> Hans Carl von Carlowitz ialah seorang akuntan pajak dan administrasi perpajakan german, juga seorang yang dipertimbangkan menjadi Bapak *Sustainable Yield Forestry*, 18 Maret 2023, diakses 10 Juli 2023, [https://en.wikipedia.org/wiki/Hans\\_Carl\\_von\\_Carlowitz](https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Carl_von_Carlowitz).

<sup>40</sup> Judith C. Enders and Moritz Remig, “*Theories of Sustainable Development*”, (New York: Apex CoVantage: 2015), 11

dengan pandangan itu.”<sup>41</sup> secara singkat *Sustainable* dapat di kategorikan:<sup>42</sup>

1. *Sustainable is a relational, not a substantive concept; it refers to processes, or, more precisely, to the preservation of the continuity of processes, and not to a stable “final condition.”*
2. *Sustainable as a Normative category triggers a specific complex of intergration problems: changes in one dimension of sustainability, in accordance with the “pillar model,” always also trigger dynamics in the other dimensions; however, these are often neither sufficiently understood nor even perceived. Changes can emerge in marginal or general functional conditions of systems, or else as disturbances, often with systemic (positive) feedbacks.*
3. *Sustainable as a Critical concept heuristically generates problems and questions as to what needs to be preserved in order for a process to be continuable, or, less normatively formulated, it serves to identify patters and relationships which may be preserved through changed conditions. Here, the primary scientific challenges lie in the context of sustainable development, because these patterns and relationships fundamentally refer to interactions between nature and society*

---

<sup>41</sup> Jon Hawkes, ‘The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Planning’, *Common Ground Publishing Pty Ltd in Association with the Cultural Development Network (Vic)*, May, 2001, 25 <[http://www.culturaldevelopment.net.au/community/Downloads/HawkesJon\(2001\)TheFourthPillarOfSustainability.pdf](http://www.culturaldevelopment.net.au/community/Downloads/HawkesJon(2001)TheFourthPillarOfSustainability.pdf)>.

<sup>42</sup> Judith C. Enders and Moritz Remig, “*Theories of Sustainable Development*”. 33

Dalam UU PPLH secara tegas menyebutkan dalam pasal 1 poin 3, bahwa, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.<sup>43</sup> Memang dalam hal ini UU PPLH tidak secara gramatikal menyebutkan tentang berwawasan lingkungan, namun apabila kita lihat secara sistematis dalam penulisan UU, di poin 3 di dahului dengan kata aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi, hal ini secara penafsiran hukum sistematis menunjukkan ada satu aspek yang didahulukan yakni berkaitan dengan persoalan lingkungan. Selain itu dalam kajian akademik UU PPLH, disebutkan bahwa banyak ketidaksesuaian dengan Undang-undang yang berkaitan, dan yang paling penting adalah belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional. Padahal, kajian Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sudah jauh berkembang.

## 2. Indikator Pembangunan berwawasan lingkungan

Indikator yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan memiliki dimensi-dimensi (ekonomi, lingkungan dan keadilan sosial) yang saling berkaitan terutama dalam

---

<sup>43</sup> Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Lembaran Negara. 2009/No. 140, TLN No. 5059, LL SETNEG : 7.

pengertian berkelanjutan itu sendiri. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan pilar dari pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan menurut Semangat yang ada pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan, yang terfokus dalam lingkungan itu sendiri yaitu:<sup>44</sup>

1. Konsumsi Material
2. Konsumsi Air
3. Konsumsi energi
4. Efisiensi
5. Pembuangan benda, pembuangan air
6. Polusi udara, Air dan Tanah
7. Perubahan iklim, ruang terbuka hijau, penggunaan lahan, dan keanekaragaman hayati (hewan dan tumbuhan)

Dari aspek-aspek penilaian yang berkaitan dalam ruang lingkup lingkungan butuh kerangka yang jelas untuk mengawal jalannya pemenuhan aspek-aspek tersebut, terutama dalam hal, transparansi, kerja sama antar pemangku kepentingan, dan komunikasi efektif.

---

<sup>44</sup> Asterios Papageorgiou, Maryna Henrysson, Cali Nuur, Rajib Sinha, Cecilia Sundberg, Fedra Vanhuyse, "Mapping and Assessing Indikator-Based Framework for Monitoring Circular Economy Development at The City-Level", Sciencedirect, No. 75(2021):7 <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103378>

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Deep Ecology* Menurut Arne Naess**

### **1. Pengertian**

*Deep ecology* adalah sebuah gerakan yang berfokus pada rencana jangka panjang dalam menghentikan krisis lingkungan yang berpeluang akan sangat sulit diatasi dikemudian hari. Naess dalam gagasannya bahwa pokok pikiran dari *Deep ecology* adalah “*Simple in means, rich in ends*”, dia menganggap bahwa esensi dari gagasan ini untuk memberikan arah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan nilai-nilai dari masyarakat kita dan mengembangkan cara pandang kita tentang pentingnya sebuah aturan yang didasari dengan pemahaman lingkungan serta realisasi dalam pelaksanaannya.<sup>45</sup>

*Deep Ecology* juga sebuah konsep yang mencoba menyentuh ruang kesadaran setiap manusia dalam memahami makhluk hidup secara universal atau secara holistik, yang menanyakan pertanyaan mendalam tentang relasi antara manusia dengan alam. *Deep ecology* tidak lahir dengan sendirinya. Kelahiran konsep *Deep Ecology* menurut beberapa ahli lahir karena krisis lingkungan dan krisis sosial, kedua masalah ini muncul sejak paradigma yang berkembang di abad 17 M, disebut Paradigma Mekanistik.<sup>46</sup> Paradigma Mekanistik yang mempengaruhi pola pemikiran kebanyakan manusia Global sehingga menganggap bahwa manusia adalah satu-satunya entitas yang paling berkuasa di seluruh Alam. Seperti halnya yang disampaikan oleh *Thomas Berry*, “*To Be*

---


<sup>45</sup> George Sessions, *Deep Ecology for The Twenty-First Century*, (Boston: Shambala, 1995), 27

<sup>46</sup> George Sessions “*Deep Ecology for The Twenty-First Century*”, (Boston: Shambala, 1995), 4

*Viabile, The human community must move from its present Anthropocentric norm to a geocentric norm of reality and value”.*<sup>47</sup>

Menjadi layak di alam semesta ini ukuran yang seharusnya menjadi dasar bertindak adalah memahami baik secara sosial maupun nilai, bahwa seluruh makhluk hidup mempunyai hak yang sama dengan manusia itu sendiri.

Secara makna *Arne Naess* menyebutkan bahwa *Ecology* memiliki banyak makna, namun apa yang coba diberikannya menggambarkan bahwa *Ecology* adalah sebuah studi Ilmiah tentang keadaan organisme dalam sebuah interaksi dengan makhluk hidup lainnya yang melingkupi *organic*<sup>48</sup> maupun *anorganic*.<sup>49</sup> *Arne Naess* memberikan gambarannya terkait logika berpikir mengenai *Deep Ecology* dalam diagram yang ia namakan dengan *The Apron Diagram*,



Tidak ada yang spesial dengan nama ini, hanya karena diagram ini berbentuk seperti celemek memasak seorang *chef*. Ada 4 Level yang ia gambarkan yaitu:

**Tabel 1.1** *The Apron Diagram*

<sup>47</sup> George Sessions, "Deep Ecology for The Twenty-First Century". 14

<sup>48</sup> Dalam KBBI, makna *organic* adalah sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, atau sesuatu yang berasal darinya.

<sup>49</sup> Arne Naess, *Ecology, Community, and Lifestyle*, (New York: Cambridge University Press: 1989).

- a. Level 1: Menggambarkan ruang dialektika dalam hal-hal filosofis, agama maupun institusi yang berfokus pada perihal ekologi.
- b. Level 2: Menggambarkan tentang 8 prinsip dari *Deep Ecology*.
- c. Level 3: Bagaimana konsekuensi faktual tentang 8 prinsip dari *Deep Ecology*.
- d. Level 4: Adaptasi dari 8 prinsip *Deep Ecology* dalam sebuah aturan serta bagaimana dia beradaptasi sebagai bagian dari dinamika sosial yang ada.

## 2. Indikator *Deep Ecology*

*The Apron Diagram* yang ia gambarkan di atas menunjukkan tentang bagaimana konsep ini berjalan sebagai *Basic Value* atas kesadaran manusia terhadap “*Milieu*” dan “*Environment*”. 8 prinsip tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

1. (Nilai Instrinsik alam) Kesejahteraan dan kemajuan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi didasari atas nilai intrinsik dan nilai yang melekat pada diri mereka. nilai yang berdiri sendiri yang bermanfaat bagi “*Nonhuman*” atau selain manusia untuk membatasi kebutuhan manusia.
2. (Egalitarianisme dalam biosfer) Kesempurnaan dan perbedaan cara hidup berdampak terhadap perwujudan nilai dan tentu saja nilai

---

<sup>50</sup> Arne Naess, “*The selected works of Arne Naess*”, (Netherlands: Springer, 1953). 3361

dalam diri mereka sendiri. (kesempurnaan berarti kita memiliki keadaan hidup yang berlimpah dari berbagai aspek).

3. (Diversitas dan simbiosis) Manusia memiliki hak atas kesempurnaan dan perbedaan cara hidup kecuali untuk memenuhi kebutuhan vital.
4. (Postur anti-kelas)Kemajuan hidup manusia dan budayanya secara substansi sejalan dengan berkurangnya populasi manusia. Kemajuan dari kehidupan "*Nonhuman*" juga tergantung dari pengurangan itu.
5. (Kompleksitas, bukan komplikasi)Saat ini manusia terlalu ikut campur terhadap dunia di luar manusia itu sendiri bahkan melampaui batas, dan dengan cepat memperburuk suasana.
6. (Otonomi lokal dan desentralisasi) Untuk itu kebijakan harus di ubah. Kebijakan yang akan berdampak pada kebutuhan dasar ekonomi, teknologi dan ideologi.
7. (Kualitas hidup tinggi, bukan standar hidup tinggi) Perubahan dalam tingkah laku kita akan membawa sebuah pencapaian tentang kualitas hidup dari pada mengikuti standar hidup yang semakin tinggi. Ini akan menjadi sebuah kepedulian yang mendalam terhadap perbedaan antara menjadi besar dan baik.
8. (melawan polusi) Siapa yang mengikuti point sebelumnya memiliki kewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk mencoba mengimplementasikan perubahan yang penting.

## C. Tinjauan Umum *Fiqh Al-Bi'ah* Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi

### 1. Pengertian *Fiqh Al-Bi'ah*

Fiqh al-bi'ah atau *Fiqh Al-Bi'ah* merupakan salah satu ruang lingkup kajian ilmu fiqh Kontemporer. Secara kalimat fiqh al-bi'ah memiliki dua kata yaitu *Fiqh* dan *Bi'ah*. dalam ilmu bahasa *Fiqh* berasal dari *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang memiliki makna “pengetahuan terhadap sesuatu” atau “pemahaman”, sedangkan secara istilah diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *Tafshili*.<sup>51</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ilmu fiqh adalah kompilasi hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>52</sup> Selain itu ilmu fiqh juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya, keluarga, masyarakat, dan tak terkecuali dengan alam sekitar.

Allah Berfirman Dalam Q.S. Al- Rum 30:41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

<sup>51</sup> Muriatun Istiani and muhammad roy Purwanto, ‘Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *At-Thulab*, 1.1 (2019), 27–44 <<https://journal.uin.ac.id/thullab/article/download/13246/9636>>.

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014),1.

*sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.*

Islam sangat kompleks mengatur pemeluknya dalam berbagai aspek. Ruang-ruang teologis menjadi landasan konstitusional bagi mereka akan keterkaitannya dan hubungan mereka terhadap makhluk lainnya. Ajaran-ajaran itu termaktub dalam 5 pilar syariah yaitu: 1) *tauhid*, 2) *khilafah*, 3) *amanah*, 4) *adil* dan 5) *istishlah* atau kemaslahatan.<sup>53</sup> Landasan iman dalam pandangan Islam adalah sebuah esensi tentang pemahamannya terhadap nilai-nilai agama terlebih yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi menerangkan bahwa mengapa keimanan ini penting, karena pemahaman iman yang *kaffah* akan memberikan dampak sosiologis terhadap perilaku manusia itu sendiri di muka bumi, beliau juga menambahkan (berdasarkan kutipan dalam QS. An-Naml:14) bahwa banyak manusia mengerti hakikat iman namun mereka sendiri tidak beriman dengan apa yang mereka imani.<sup>54</sup>

Fiqih *Al-Bi'ah* sendiri merupakan bagian dari studi fiqih kontemporer mengenai persoalan-persoalan lingkungan. Kata *al-bi'ah* sendiri merupakan terjemahan dari lingkungan itu sendiri, dalam kaitannya dengan fiqih, maka *al-bi'ah* merupakan peneguh dari konsep fiqih kontemporer dalam konteks hukum perilaku (*al-ahkam al-*

---

<sup>53</sup> Muhjiddin Mawardi and Dodo Sambodo, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lngkungan Dalam Perspektif Islam*, 2011. 21

<sup>54</sup> Yusuf Al-qaradhawi, *Iman Dan Kehidupan*, ed. by Fachruddin HS (jakarta: Bulan Bintang, 1983). 21

'*amaliyyah*).<sup>55</sup> Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam pembahasan yang berkaitan dengan fiqih *al-bi'ah*, beliau mengganti kalimat Perlindungan (*Himayatu*) dengan kata pemeliharaan (*ri'ayah*), yang menurutnya konotasi dari keduanya berbeda dan kata *ri'ayah* yang lebih dekat dengan konotasi menjaga yang berkaitan dengan mengharuskan pemeliharaan - ;lingkungan ke arah usaha untuk mengembangkan dan melestarikan.<sup>56</sup>

Pandangan Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi mengenai Fiqih Lingkungan, masih dalam konsep *Maqasid Al-Syariah* yang berisi mengenai pemeliharaan terhadap 5 hal pokok, *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzul al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama), yang kemudian menurut beliau konsepsinya dalam ilmu *Ushul Fiqih* menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 hal pokok di atas.<sup>57</sup> Karena menjaga lingkungan merupakan media pelaksana kewajiban lainnya, karena terdapat kaidah yang menyatakan bahwa:

مَا لِأَيْتِمُّ الْوَجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“*Sesuatu yang bisa menentukan kesempurnaan pelaksanaan suatu kewajiban akan menjadi wajib pula*”.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“*Sarana memiliki status hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi tujuan*”.

---

<sup>55</sup> M Hasan Ubaidillah, 'Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)', *Al-Qanun*, 13.1 (2010), 26–51.

<sup>56</sup> Al-Qaradhawi Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 2002, 2.

<sup>57</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 2002, 59

Sebagaimana yang digagas oleh Al-Syathibi, bahwa pemeliharaan Alam Semesta (*hifdz al- 'alam*) dipandang sebagai bagian dari *Maqashid al-syari'ah*.<sup>58</sup> dan secara sederhana kata “*Al-Bi'ah*” dapat dimaknai sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, yang berdampak pada keberlangsungan dan kesejahteraan dari manusia serta seluruh makhluk lainnya.<sup>59</sup>

## 2. Indikator Berwawasan lingkungan dalam pandangan Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi

Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi menerangkan bahwa Islam memiliki strategi khusus dalam memelihara lingkungan dengan berbasis pada 5 pilar syariah: 1) *tauhid*, 2) *khalifah*, 3) *amanah*, 4) *adil* dan 5) *istishlah* atau kemaslahatan, yaitu.<sup>60</sup>

### a. Tauhid dan Khalifah atau Pendidikan Agama Bagi Generasi Muda dan Mencerdaskan Generasi Muda dengan Nilai-nilai Islam

Generasi muda adalah aset yang sangat berharga bagi sebuah bangsa, dan Pendidikan serta pengajaran merupakan kunci dari segala pengurai persoalan, karena dengan pendidikan maka manusia mampu membedakan mana hal yang perlu ditinggalkan dan mana yang harus dilakukan. Dalam konteks lingkungan, pendidikan ekologis adalah salah satu amunisi penting yang perlu ditanamkan

---

<sup>58</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, 'Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi.', *Al- 'Adalah*, XII.4 (2015). 781

<sup>59</sup> Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, 'FIQH BI ' AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN', *At-Thullab*, 1.1 (2019), 26 <<https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>>.

<sup>60</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 370

dalam setiap generasi terutama generasi muda Islam baik dari penanaman sejak kanak-kanak, sekolah dasar, hingga universitas. Mengapa demikian karena, mau tidak mau pemuda adalah pewaris tampuk kepemimpinan, maka seyogyanya pendidikan dan pengajaran berkenaan dengan lingkungan itu lebih ditekankan.

b. Amanah atau Kontrol Sosial dengan Menghidupkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Kontrol sosial merupakan sesuatu yang penting dalam mengawal jalannya pemahaman masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan, serta bentuk praktik dan cermin kesadaran itu sendiri, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali-Imron:110,<sup>61</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَنِ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Menurut Syeikh Yusuf pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan sesuatu yang harus didahulukan dari kewajiban-kewajiban fardhu yang secara umum sudah banyak diketahui,

---

<sup>61</sup> Tafsiq.com, *Surah Ali 'imron ayat 110*, diakses 8 November 2023, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-110#diskusi>.

sehingga dari sinilah kesadaran sosial dapat dijadikan usaha untuk membangun kontrol yang bersifat proporsional.<sup>62</sup>

c. Adil atau Membangun Supremasi Hukum

Islam memandang bahwa supremasi hukum sebagai pelindung dari segala bentuk peng-rusakan, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan makhluk dan entitas lainnya. Supremasi sangat penting dalam pelaksanaan pemeliharaan lingkungan, Islam sangat tegas dalam mengatur soal hubungan manusia dengan entitas lainnya karena hal ini berkaitan dengan konsep keadilan itu sendiri. Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Hadid:25,<sup>63</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُتَمَرَّكُوا بِالنُّصُوحِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan.”

Syeikh Yusuf menegaskan bahwa penerapan hukum serta undang-undang, untuk memberi sanksi tegas dalam pelanggaran. Menurut beliau bahwa perbaikan itu bisa dilaksanakan dengan merujuk

<sup>62</sup> Yusuf, Al-Qaradhawi. Islam Agama Ramah Lingkungan, 374

<sup>63</sup> Tafsirq.com, *Surah Al-Hadid ayat 25*, diakses 8 November 2023, <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-25>.

kepada kitab dan keadilan yang terkandung di dalamnya.<sup>64</sup> Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Fokky Fuad dalam bukunya, bahwa dalam konsep keadilan terdapat 2 aliran, monoisme dan dualisme.<sup>65</sup> Selain itu, Syeikh Yusuf menekankan bahwa tugas negara melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil publik dalam mengurus hal-hal yang bersifat preventif terutama perlindungan terhadap lingkungan.

d. *Istishlah* atau Kerja sama dengan Lembaga-lembaga Nasional dan Internasional

Pemeliharaan terhadap lingkungan bukan sesuatu persoalan yang ringan namun terdapat kompleksitas di dalamnya, karena lingkungan akan senantiasa bersinggungan dengan masyarakat atau manusia itu sendiri. Perlu menggandeng pemangku kepentingan termasuk orang-orang yang terfokus dalam pemeliharaan lingkungan. Berkerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional adalah salah satu upaya nyata dalam menunjukkan keseriusan dalam menekan laju degradasi lingkungan, baik melalui perjanjian internasional maupun kerja sama dengan pihak-pihak swasta yang pro-terhadap perlindungan lingkungan.

---

<sup>64</sup> Yusuf, Al-Qaradhawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 377

<sup>65</sup> Monoisme yang berartian bahwa keadilan itu satu paket dengan hukum itu sendiri, sedangkan dualisme mengatakan bahwa hukum itu adalah instrumen untuk menuju keadilan. Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Rasionalisme dan Spirirtualisme*, (Jakart:Prenadamedia Group, 2019), 55

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurut UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.**

Rencana tata ruang kawasan strategis nasional atau yang akan peneliti singkat dengan RTR KSN merupakan hasil perencanaan tata ruang yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Aturan berkenaan dengan RTR KSN dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di IKN diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pasal 18 UU IKN menyebutkan secara jelas tentang hal ini yang berbunyi:<sup>66</sup>

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang strategis KSN Ibu Kota Nusantara dengan

---

<sup>66</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara, Lembaran Negara.2022/No.41, Tambahan Lembaran Negara. No. 6766

mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal 18 ini acuan atau dasar hukum terhadap Perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau PPLH dilaksanakan berdasarkan “Rencana Induk IKN” dan “RTR KSN IKN” dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan “daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup” yang termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Rencana tata ruang KSN IKN ini telah memiliki peraturan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 Tentang RTR KSN Tahun 2022-2042 dan beberapa lampiran yang berkenaan dengan proses yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun yang perlu peneliti soroti terkait rencana pembangunan ini adalah dalam sudut kepentingan pemerintah yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 63 tahun 2022, yang menyebutkan bahwa,

“KSN Ibu Kota Nusantara merupakan KSN dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi”.

Secara garis besar kepentingan ekonomi adalah salah satu hal ihwal yang sangat diperlukan oleh setiap negara dalam meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dan pelayanan untuk menunjang kebutuhan bangsa. kepentingan ini memang selaras dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini di

mana gebrakan-gebrakan ekonomi perlu dilakukan untuk membuka kran investasi, lapangan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia serta yang terpenting adalah pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Perpres 64 Tahun 2022 secara tegas menyebutkan fungsi dari RTR KSN yang berisikan tentang beberapa hal yang disebutkan dalam pasal 4, yaitu:<sup>67</sup>

1. Penyusunan rencana pembangunan
2. Pemanfaatan ruang, pengendalian, dan pengalihan hak atas tanah
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan
6. Perwujudan pengembangan KSN IKN sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana
8. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan

Poin 6 menyebutkan tentang harapan KSN IKN yang dapat kita bahasakan bahwa “Perwujudan.....sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta selaras dengan UU Nomor 32 Tahun 2009”. Perubahan diksi ‘Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup’ dengan ‘UU Nomor 32 Tahun 2009’ untuk menegaskan kembali tentang keterkaitan

---

<sup>67</sup> Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang RTR KSN IKN Tahun 2022-2024, Lembaran Negara.2022/No.104, jdih.setneg.go.id: 202.

Perpres dengan undang-undang sebelumnya dalam konteks harmonisasi hukum.<sup>68</sup>

Peraturan mengenai RTR KSN ditekankan oleh pemerintah dalam konteks pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (PBBL). Pembangunan yang mulai di garap pemerintah di pertengahan tahun 2022-2045 nanti adalah bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi di dunia. Namun komitmen itu bukan merupakan perkara yang mudah. Pasalnya pembangun berkelanjutan ini penuh dengan kompleksitas baik dari ruang-ruang alam itu sendiri, sosial, maupun ekonomi yang selalu mengalami dinamisasi.<sup>69</sup>

Apabila kita lihat perkembangan tentang Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (PBBL) yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH di berbagai pasalnya terutama pada bagian-bagian yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk mengelola, menggunakan, dan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, diatur dengan jelas dan terperinci mengenai mekanisme pelayanannya sesuai dengan orientasinya dalam melindungi lingkungan itu sendiri. UU PPLH selain jelas dan terperinci juga tegas dalam menindak pelanggar-pelanggarnya baik dari kalangan perseorangan maupun investor-investor terkait.

---

<sup>68</sup> Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan atau merealisasi keserasian, kecocokan, kesesuaian, dan keseimbangan di antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, *hukumonline*, 6 Juni 2022, diakses 7 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/>

<sup>69</sup> Phil Hill, *Theories of Sustainable Development*, ed. by Judith C. Enders and Moritz Remig (New York: British Library, 2015). 3

Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah apakah perwujudan pengembangan KSN IKN yang berkesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung<sup>70</sup> ini sesuai dengan apa yang ada dalam UU PPLH, karena apabila kita melihat indikator dari Pembangunan berwawasan lingkungan yang menyatakan bahwa harus ada jaminan terkait “Perubahan iklim, ruang terbuka hijau, penggunaan lahan, dan keanekaragaman hayati”. Dari aspek ini pembangunan IKN akan sangat berdampak, semisal ‘Perubahan Iklim’,

Dalam konsep *Sustainability*, keberlanjutan itu tidak dibatasi dengan wilayah tetapi berbicara keberlangsungan secara holistik. Pembangunan IKN akan sangat berdampak pada kenaikan suhu bumi dan wilayah yang ada di sekitar Kalimantan dan hal ini pun disampaikan oleh Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin.<sup>71</sup> Dari hal ini saja kita bisa melihat dampak signifikan yang akan timbul dari pembangunan IKN meski pemerintah mengambil konsep Kota Hijau tanpa mengkaji secara mendalam daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam UU PPLH, pasal 8 menyebutkan bahwa,

“Inventaris Lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam”.

---

<sup>70</sup>Dalam pasal 1 ayat 7 dan 8 berbunyi, “Daya dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri-kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”, Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Lembaran Lepas SETNEG : 7

<sup>71</sup> Anwar Siswadi, “Perubahan Iklim, Begini Kondisi di IKN dan Wilayah lainnya akan Berubah ke depannya”, 30 Maret 2023, diakses 6 Desember 2023, <https://tekno.tempo.co/read/1708787/perubahan-iklim-begini-kondisi-di-ikn-dan-wilayah-lain-akan-berubah-ke-depannya>.

Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa,

“Inventaris lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.....”

Yang mana dalam pasal 5 disebutkan bahwa perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan: 1) Inventaris lingkungan hidup<sup>72</sup>; 2) Penetapan wilayah ekoregion; 3) Penyusunan RPPLH.

Daya dukung dan daya tampung yang dimaksudkan dalam UU PPLH bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup itu sendiri. UU PPLH tahun 2009 memiliki perkembangan asas dalam artian memberikan landasan terhadap rencana yang berkaitan dengan pembangunan yang dalam UU sebelumnya disebutkan hanya 3 asas yang tercantum, namun karena ada perkembangan paradigma dan perkembangan atau reorientasi pembangunan, dalam undang-undang ini ada 14 asas yang menjadi landasan dalam upaya memperketat perizinan dan melindungi lingkungan itu sendiri,<sup>73</sup> yaitu:<sup>74</sup>

1. Tanggung Jawab Negara
2. Kelestarian dan Keberlanjutan
3. Keresasian dan Keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat

---

<sup>72</sup> Inventaris lingkungan hidup adalah upaya untuk memetakan seluruh kebutuhan lingkungan yang berkaitan dengan kesatuan ruang antar semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Lembaran Lepas SETNEG : 7.

<sup>73</sup> Ketut Meta, ‘Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia’, *Cakrawala Hukum*, 6.1 (2015), 67–76.

<sup>74</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Lembaran Lepas SETNEG : 7.

6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman Hayati
10. Pencemar Membayar
11. Partisipasi
12. Kearifan Lokal
13. Tata Kelola Pemerintahan yang baik; dan
14. Otonomi Daerah

Asas-asas tersebut mengindikasikan dalam proses perizinan yang disebutkan dalam UU PPLH harus sesuai dengan asas-asas tersebut. Secara implisit dalam asas tersebut pemaknaan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (PBBL) di bahasakan secara jelas dalam UU PPLH dalam Upaya keberlanjutan itulah yang kemudian ingin dijaga dan dilindungi melalui mekanisme-mekanisme aturan yang sangat ketat untuk membatasi sikap sewenang-wenang *Stakeholder* dalam mengelola wilayah-wilayah yang masuk dalam kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 18 UU IKN yang telah disebutkan di atas '.....dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan', juga menyebutkan hal yang sama yang berkaitan dengan harmonisasi hukum dengan UU PPLH. Namun yang menarik perhatian peneliti mengenai komitmen pemerintah adalah perbedaan orientasi dari UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan UU Nomor

32 Tahun 2009, perbedaan orientasi yang telah peneliti sebutkan di atas bahwa UU Nomor 3 Tahun 2022 berorientasi pada kebutuhan ekonomi dan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berorientasi pada perlindungan lingkungan menjadi satu hal yang sangat fundamental. Karena kebutuhan ekonomi pada prinsipnya akan sedikit mengesampingkan hal-hal yang berupa hak konstitusional baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Pemetaan wilayah ekoregion juga merupakan salah satu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara garis besar upaya pemerintah dalam menentukan batas-batas ekoregion di wilayah IKN sudah dilakukan pemerintah dalam lampiran-lampiran PP Nomor 64 Tahun 2022. Pemetaan wilayah ekoregion merupakan bagian dari tahap Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dalam memaksimalkan pengelolaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Apabila kita melihat dari luasan bentang wilayah Kalimantan timur yang menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kawasan IKN, maka dapat kita lihat bahwa cakupan wilayah yang ada di wilayah Kalimantan Timur berjenis dataran Struktural lipatan (berombak-bergelombang) dan perbukitan serta pegunungan struktural lipatan.

Wilayah IKN sendiri yang berada di Kabupaten Penajam Paser dan kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jenis dataran pegunungan denodasional Vulkanik, pegunungan struktural lipatan, patahan dan plutonik, secara garis besar wilayah dari IKN adalah dataran tinggi atau masuk

wilayah pegunungan dan perbukitan.<sup>75</sup> Jenis-jenis dataran yang telah disebutkan berdampak pada potensi yang ada pada wilayah cakupan, dan dalam hal ini di wilayah Kalimantan Timur potensi sumber daya alam non hayati (batu bara, minyak, dll) sangat besar begitu pun juga dalam penggunaan lahan pertanian atau penggembalaan. Selain itu pada pegunungan struktural lipatan ini cukup kaya dengan flora dan fauna endemik serta kaya dengan tumbuhan epifit, begitu pun juga dengan jenis yang lainnya yang telah disebutkan peneliti.

Namun yang perlu menjadi perhatian ini adalah struktur tanah yang ada di Kalimantan timur sangat rawan terjadi kerusakan lingkungan dan berpotensi besar merusak lingkungan yang akan mengganggu kestabilan flora dan fauna serta struktur tanah apabila perencanaan yang dilakukan tidak bijak dan akurat. Beberapa bulan lalu di wilayah Sepaku (wilayah cakupan IKN), mengalami banjir. Pemerintah beranggapan hal ini karena ada persoalan fungsi drainase yang tidak optimal. Namun menurut *Forest Watch Indonesia* (FWI), musibah ini tidak semata-mata karena curah hujan dan masalah drainase, tetapi merupakan salah satu dampak dari pembangunan IKN yang mempengaruhi daya tampung lingkungan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Maria C.L Hardansyah, Ruhyat, Priyanto, Agung, Irfadien, Rheza, Duhita, Belinda, Hutapea and S Hut, 'Deskripsi Peta Daya Dukung Ekoregion Kalimantan', *Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan*, 2016, 28 <<https://docplayer.info/110997886-Deskripsi-peta-ekoregion-kalimantan-skala-1.html>>.

<sup>76</sup> Tempo.co, "3 Fakta Banjir IKN: Hujan, Dampak pembangunan dan peran bendungan untuk Mitigasi, 23 Maret 2023, diakses 30 Oktober 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1706035/3-fakta-banjir-di-ikn-hujan-dampak-pembangunan-dan-peran-bendungan-untuk-mitigasi>.

Secara aturan RTR KSN ini sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan yang berbunyi,<sup>77</sup>

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.”

Dalam penggunaan kawasan hutan ini ada mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan yang diatur pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau HPK, yang berbunyi,

“Pelepasan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada kawasan HPK.”

Pasal di atas menjadi dasar bahwa setiap kegiatan pembangunan yang itu tidak berkaitan dengan kegiatan kehutanan, hanya bisa dilakukan pada kawasan HPK. Namun dalam penentuan kawasan HPK pemerintah memberikan kriteria tertentu dalam ayat 2, yaitu: *Pertama*, tidak dibebani izin (baik pemanfaatan hutan maupun KHDTK<sup>78</sup>); *kedua*, tidak produktif, dan berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Lembaran Negara.2021/No.33,Tambahan Lembaran Negara No.6635.

<sup>78</sup> KHDTK adalah Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, yaitu hutan negara dengan 6 jenis pengelolaan: Perhutanan Sosial, Pemanfaatan jasa lingkungan, penggunaan kawasan hutan, penataan dalam rangka penguatan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Hariardi Kartodihardjo, “Kebijakan KHDPK: Apa yang perlu Menjadi Perhatian”, 14 Februari 2022, diakses 29 Oktober 2023, <https://www.forestdigest.com/detail/1575/apa-itu-khdpk-perhutani>.

persen).<sup>79</sup> Ini berarti dengan jumlah luas wilayah sebesar kurang lebih 12,7 Juta Ha,<sup>80</sup> dan luas kawasan hutan sekitar 8,3 Juta Ha.<sup>81</sup> Maka 30% dari cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 4 Juta Ha luas kawasan hutan yang harus tersedia. Namun di ayat 2 (c), menerangkan bahwa kriteria tidak produktif atau yang sudah tidak lagi memiliki kawasan HPK. Kawasan HPK di Kalimantan Timur, menurut buku rencana kehutanan yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur 2011-2030, hanya sebesar 120 ribu Ha. Meskipun secara pasal 2 poin (3) tidak terpenuhi sebesar 30%, namun perlu di ingat bahwa penggunaan kawasan hutan dalam kepentingan pembangunan juga mencakup hutan lindung dan hutan produksi, dan menurut data secara berurutan seluas 1,8 Juta Ha dan 3 Juta Ha.<sup>82</sup> Namun syarat lain dalam poin 3 adalah menyediakan lahan pengganti yang berasal dari bukan kawasan hutan dengan rasio paling sedikit 1:1 (satu berbanding satu). Dan ini dibenarkan oleh gubernur Isran Noor yang menyatakan bahwa IKN akan dibangun di kawasan Taman Hutan Raya bukit Soeharto, yang memiliki kawasan Hutan Produksi, lindung dan penelitian.<sup>83</sup>

Namun dilain sisi meski secara mekanisme UU sesuai, pemerintah masih belum menerangkan tentang konteks lahan pengganti sebagai akibat dari

---

<sup>79</sup> Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, LN. 2018, Nomor 1676

<sup>80</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, “Kondisi Wilayah”, diakses 30 Oktober 2023, <https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah>.

<sup>81</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, “Kawasan Hutan”, diakses 30 Oktober 2023, <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/e8270998-96d1-4f92-ab68-e3fda6c9b151/resource/80ed470d-98bd-4801-b5aa-a417ad69f43b/download/3.-kawasan-hutan.pdf>.

<sup>82</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, “Hutan Kaltim”, diakses 30 Oktober 2023, <https://dishutkaltim.com/profil/hutan-kaltim>.

<sup>83</sup> Calista Wijaya, “Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur jadi ibu kota: Ada Ancaman ‘Penebangan Hutan’,” *BBC*, 26 Agustus 2019, diakses 26 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49469469>.

pembangunan IKN. Dan sayangnya partisipasi yang seharusnya menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang dengan melibatkan masyarakat adat, tampaknya belum benar-benar diupayakan meski argumen pemerintah mengatakan bahwa masyarakat adat sudah bersepakat tetapi fakta di lapangan masih banyak masyarakat adat yang belum mendapat haknya, sebagaimana sebagian Suku Balik yang wilayahnya masuk dalam Proyek IKN.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas serta analisis yang dilakukan melalui pendekatan Perundang-undangan dengan hal ini UU Nomor 32 Tahun 2009 serta peraturan pelaksana di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara aturan UU Nomor 3 tahun 2022 telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan baik dari segi prinsip maupun logika hukum yang dibangun, namun dari segi interpretasi atau substansi yang termaktub dalam UU nomor 32 Tahun 2009, atau yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkhusus yang di dalamnya memuat pandangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dalam hal ini mengacu indikator pada penggunaan lahan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna), yang tersentral di wilayah Kalimantan timur terkhusus di Kabupaten Penajam Paser dan kabupaten Kutai Kartanegara.

---

<sup>84</sup> Richaldo Hariandja, "Masyarakat Adat di Tengah Proyek IKN Nusantara", 17 Agustus 2022, Diakses 30 Oktober 2023, <https://www.mongabay.co.id/2022/08/17/masyarakat-adat-di-tengah-proyek-ikn-nusantara/>.

## **B. Perwujudan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Perspektif *Deep Ecology* dan Fiqih *Al-Bi'ah***

### 1. Perspektif *Deep Ecology*

Dalam pandangan *Deep Ecology* kita didorong untuk benar-benar mendalami tentang konsep “*Self-Realization*” (perwujudan diri) atau yang bisa kita pahami adalah kesadaran holistik dan universal. Kesadaran yang holistik dan universal inilah yang membentuk pola berpikir ekologis manusia dalam memandang alam semesta dengan berbasis pada nilai-nilai intrinsik alam. Arne naess menggambarkan tentang bagaimana melihat secara ekologis hal-hal yang berada di sekitar kita, dia menggambarkan, “kita berada pada sebuah laboratorium, kemudian kita melakukan sebuah uji coba *Science* dengan menggunakan larutan asam dengan konsentrasi tinggi lalu ada seekor kutu yang masuk dalam larutan tersebut dan kemudian mati. Maka yang di sebut dengan *Self Realization* itu adalah rasa empati terhadap apa yang dialami oleh makhluk hidup di luar dari entitas manusia itu sendiri”.

Dari perkataannya di atas bahwa esensi dari *Deep Ecology* adalah kesadaran itu sendiri. Dari pengertian yang coba sama-sama sudah kita gali dalam tinjauan konseptual inilah kemudian dapat kita jadikan bahan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan yang fundamental berkaitan dengan ruang-ruang dialektis

yang tentunya akan sangat berdampak pada proses pembangunan itu sendiri.

Rencana tata ruang KSN IKN, sudah sama-sama kita lihat dalam perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009, lantas rumusan selanjutnya adalah bagaimanakah rencana ini dipandang dalam konsep *Deep Ecology* atau dalam bahasa George Sessions adalah "*The New Age Movement*".<sup>85</sup> Rencana induk IKN adalah acuan untuk RTR KSN IKN dan Rencana sektoral IKN, dalam substansi muatan rencana induk BAB 2 yang berkaitan dengan visi, tujuan, dan prinsip dasar Ibu Kota negara terkhusus pada bagian prinsip indikator kinerja utama (*Key Performance indicators (KPI)*) IKN, menjelaskan bahwa prinsip dari KPI ini adalah cara efektif bagi sebuah perkotaan untuk mengelola tantangan dalam mengarahkan pengambilan keputusan dari masa ke masa atau bisa disebut dengan sifat adaptif. Salah satu prinsip tersebut adalah mendesain sesuai dengan kondisi alam yaitu:<sup>86</sup>

- a. Solusi berbasis alam
- b. Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau
- c. Restorasi hutan
- d. Konservasi habitat dan ekosistem (termasuk kehidupan laut)

Dari prinsip di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah benar-benar ingin mendesain ibu kota nusantara ini berdampingan dengan

---

<sup>85</sup> George Sessions, "Deep Ecology for The Twenty-First Century". 159

<sup>86</sup> Lampiran II, "Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara, Lembaran Negara.2022/No.41, Tambahan Lembaran Negara. No. 6766", 15

kehidupan alam. Dari pandangan ekologis hal ini sah-sah saja, namun akan menimbulkan risiko besar dan berkemungkinan besar terjadi konflik antara manusia dengan keanekaragaman hayati. Kita sudah mengetahui bahwasanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah bentuk integrasi dalam 4 aspek, ekonomi; sosial; Kebudayaan; dan perlindungan lingkungan. Namun yang perlu dipahami dalam konsep *deep ecology* bukan dalam arti mencampuradukkan wilayah dalam suatu bentuk integrasi dalam artian bahwa pemerintah seakan-akan membayangkan negara benar-benar berdampingan seperti halnya dalam kisah-kisah, maupun film-film fiksi ilmiah yang sering masyarakat saksikan. Dan contoh yang pernah terjadi di mana masyarakat Prancis dipaksa hidup berdampingan dengan tikus karna dampak dari rusaknya lingkungan.<sup>87</sup>

Arne Naess mengungkapkan “*Simple in means, rich in ends*”, mari kita sama-sama mendalami ungkapan tersebut, kita sudah mengkaji tentang *Deep Ecology* dan bermuara pada kata “*Self-Realization*” bentuk representatif dari “*Consciousness*” yang bermakna kesadaran. Ada 3 tahapan dalam membentuk *Self-Realization*, Ego; Diri Sosial; Metafisika Diri. Manusia secara fitroh tentu dibekali dengan ego sebagai bentuk defensif alami yang diciptakan oleh Tuhan, untuk kebanyakan manusia ketika berhadapan dengan sesuatu akan cenderung untuk menimbang dalam konteks keuntungan bagi diri pribadi, namun hal ini juga memiliki

---

<sup>87</sup> Dewi rina cahyani, “Paris Dipenuhi Jutaan Tikus, Warga Diminta Hidup Berdampingan”, 17 Juni 2023, diakses pada 5 September 2023, [https://dunia.tempo.co/read/1767445/pendukung-junta-niger-demo-pasukan-prancis-macron-berunding-dengan-presiden-terguling?tracking\\_page\\_direct](https://dunia.tempo.co/read/1767445/pendukung-junta-niger-demo-pasukan-prancis-macron-berunding-dengan-presiden-terguling?tracking_page_direct).

konsekuensi ketika ego itu menjadi sifat yang absolut pada diri manusia maka muncul sifat *Selfishness* atau doktrin yang dikenalkan oleh Erick fromm berkaitan dengan cinta untuk dirinya sendiri<sup>88</sup> apa yang coba dikatakan oleh Arne Naess adalah untuk mengajarkan pada kita tentang tanggung jawab, kepedulian dan pengetahuan.<sup>89</sup> Tanggung jawab seorang manusia sebagai entitas yang mempunyai andil besar dalam menjaga stabilisasi lingkungan secara keseluruhan, rasa kepedulian untuk melestarikan, menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan dan pengetahuan untuk lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan manusia itu sendiri maupun makhluk lainnya.


Dalam RTR KSN IKN yang tertuju pada KPIIKN pada pasal 2 Perpres Nomor 64 Tahun 2022 di tegaskan mengenai wilayah yang menjadi titik fokus pembangunan serta indikator yang dijadikan bahan acuan untuk pedoman pembangunan dan pengelolaan yang bersifat jangka panjang. KPI IKN juga adalah kawasan di sekitar KIKN yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, cadangan lahan perluasan perkotaan, dan pelayanan perkotaan skala lokal. Dari penjelasan di atas dan apabila kita melihat dalam skala peta kawasan sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Arne Naess, *The Ecology of Wisdom. Writings by Arne Naess, Management & Marketing*, 2008, v<<http://search.proquest.com/docview/749501967?accountid=14548%5Cnhttp://library.hku.hk:4551/resserv?genre=article&issn=18420206&title=Management+&+Marketing&volume=5&issue=1&date=20100101&atitle=THE+ECOLOGY+OF+WISDOM&spage=71&aualast=Hays&sid=ProQ:ProQ:a>>.

<sup>89</sup> Alan Drengson, *The Selected Works of Arne Naess*, 1953. 3806

**Tabel 1.2 Peta Wilayah Pembangunan IKN**



Dari tabel<sup>90</sup> di atas bisa kita lihat letak wilayah yang akan di bangun oleh pemerintah. Sebagian besar konsentrasi pembangunan yang akan dilakukan berada pada wilayah yang berada pada dataran tinggi. Hal ini sama-sama sudah kita kaji dari pandangan peraturan perundang-undangan. Diagram yang digambarkan oleh arne naes dalam *The Apron Diagram*.<sup>91</sup> Level 3 adalah tentang bagaimana 8 Prinsip berdampak dalam ruang-ruang sosial baik pada gaya hidup maupun di berbagai kebijakan yang sejenis serta situasi faktual yang terjadi.<sup>92</sup> Lebih lanjut bahwa dari level 3 inilah nantinya yang dijadikan bahan dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan. Kita tahu bahwasanya dalam pembentukan Undang-undang Pemerintah Wajib untuk menampung aspirasi masyarakat sebesar-besarnya dan dalam melibatkan setiap lapisan masyarakat, Formulasi yang telah di uji dalam dinamika sosial, itulah yang kemudian

<sup>90</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Peta Pembangunan IKN", diakses 31 Oktober 2023, <https://nusantara.pu.go.id/landing>.

<sup>91</sup> Alan Drengson and Bill Devall, 'The Deep Ecology Movement: Origins, Development and Future Prospects', *Climate Change 2013 – The Physical Science Basis*, 26.2 (2010), 14 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

<sup>92</sup> Alan Drengson, *The Selected Works of Arne Naess*, 1953. 3350

dalam pandangan Naess di rumuskan dalam Level 4 yang berkaitan dengan pembuatan Undang-undang.

Prinsip-prinsip yang digambarkan Arne Naess adalah bentuk pandangan holistik melihat keterhubungan perilaku manusia yang sangat berdampak pada alam atau dikenal dengan “*The Wisdom*”, kebijaksanaan inilah yang membentuk *logical Deviation* atau penyimpangan yang logis dari paradigma Mekanistik., Apabila kita coba melangkah pada Level 2

**Prinsip pertama** dari “*The apron diagram*” bahwa setiap entitas yang ada dalam ruang dan waktu memiliki nilai intrinsik mereka sendiri, tidak hanya manusia sebagai ‘*Human being*’, tetapi hal itu juga dimiliki oleh makhluk lainnya ‘*Non Human Being*’. hal ini tentu berlandaskan pada proses identifikasi dari manusia itu sendiri untuk memahami melalui berbagai metode berfikir ‘*The way of thinking*’, baik yang dilakukan melalui proses berfilsafat maupun melalui nilai-nilai yang diambil dari adat maupun agama.<sup>93</sup> Dalam konteks ini proses identifikasi untuk melihat pembangunan IKN secara holistik terutama manusia sebagai subjek yang memiliki kekuasaan untuk mengakuisisi hal itu, apakah manusia atau masyarakat secara intrinsik sudah memiliki kesadaran terhadap lingkungan atau tidak. Hal itu menjadi sangat penting menimbang kesadaran itu adalah *the fundamental value* dalam proses manusia berperilaku dan hari ini kita bisa melihat indeks kesadaran lingkungan warga negara kita masih belum menyentuh angka 50%. Dan

---

<sup>93</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle*, 175

menurut survei Populix pada tahun 2022 berada pada kisaran 42%.<sup>94</sup> Namun yang kita lihat hari ini adalah bahwa Generasi Zilenial memiliki perhatian besar terhadap isu Lingkungan hidup tak terkecuali berkaitan dengan pembangunan IKN di Kalimantan timur.<sup>95</sup>

Prinsip Arne Naess yang **kedua**, tentang ‘Egalitarianisme dalam biosfer’, menerangkan bahwa “Kesempurnaan dan perbedaan cara hidup berdampak terhadap perwujudan nilai”, perwujudan nilai yang dimaksud adalah perwujudan nilai intrinsik dari ekosistem alam itu sendiri. menurut Arne Naess, *Life* atau hidup itu memiliki pengertian yang komprehensif dan menyangkut berbagai hal, sungai, tanah, dan ekosistem.<sup>96</sup> Lebih lanjut dia menyatakan bahwa “perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan, tetapi nilai-nilai tradisi (*Indonesian Values*) maupun budaya harus mendapat prioritas yang utama.”<sup>97</sup> Dalam konteks ini nilai-nilai budaya sangat kental dimiliki Indonesia terutama kekayaan adat yang ada di Kalimantan, tidak hanya itu suku di sana memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun dampak pembangunan IKN ini tentunya akan banyak merenggut tanah adat dan

---

<sup>94</sup> Diva Angelia, “Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Sosial di Indonesia”, 1 Juni 2022, diakses 7 Desember 2023, <https://goodstats.id/article/persepsi-masyarakat-terhadap-isu-lingkungan-dan-sosial-di-indonesia-19be1>.

<sup>95</sup> Atalya Puspa, “Anak Muda Menaruh Perhatian Besar pada Isu Lingkungan Hidup”, 4 November 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/627095/anak-muda-menaruh-perhatian-besar-pada-isu-lingkungan-hidup>.

<sup>96</sup> Alan Drengson, *The Selected Works of Arne Naess*, 1953. 3373.

<sup>97</sup> Arne Naess, *Ecology, Community, and Lifestyle*, 103. Naess, v.

kekayaan yang ada di dalamnya, sebagaimana yang di sampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).<sup>98</sup>

Prinsip yang **ketiga**, menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan vital (nafsu atau keinginan) yang dimiliki manusia secara hukum memiliki aturan tertulis yang bersifat bebas, namun berbeda halnya dengan entitas lain di luar manusia mereka tidak secara bebas memiliki hak tersebut. Dan kebutuhan vital itu akan berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat tersebut. Apabila kita merujuk pada pembangunan IKN bahwa pembangunan ini dilandaskan atas kebutuhan vital dari masyarakat urban berkenaan dengan ekonomi, tetapi dilain sisi kebutuhan masyarakat adat adalah kesejahteraan, dan bagi mereka kesejahteraan itu mencakup sandang, papan dan pangan sebagai warga asli di sana.

Pembangunan IKN itu secara prinsip tidak menjawab kebutuhan masyarakat lokal yang secara kultur berbeda dengan masyarakat urban. Pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan masyarakat yang ada di kawasan urban dalam konteks pembangunan, untuk itu dalam teori *sustainability* dikenal dengan istilah *Subject vital* dan dalam konsep *deep ecology* dikenal dengan Proses *identification*. Untuk melihat pembangunan yang efektif dan relevan, sesuai dengan

---

<sup>98</sup> BBC.Com, "IKN Nusantara: 'Anak-anak saya mau tinggal di mana', Suku Asli yang Merasa Dilewatkan Ketika Presiden Jokowi Dodo Berkemah", 14 Maret 2022, diakses 7 Desember 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60739196>.

corok budaya mereka. dan juga kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan sudah teruji sangat ramah terhadap lingkungan.<sup>99</sup>

Pada prinsip **keempat**, hubungan antara manusia dengan *non humans* yang ada di luar manusia akan saling pengaruh-mempengaruhi, bertambahnya populasi manusia akan berdampak pada pengurangan kawasan alam itu sendiri dan strategi untuk menemukan titik temu harus segera di bangun. Kita bisa berkaca pada kejadian yang 2 tahun lalu menjangkiti dunia, Covid-19. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita betapa bumi ini sangat terbebani dengan aktivitas manusia, dan perbedaan kondisi alam ketika terjadi *lockdown* di seluruh dunia menampilkan wajah alam yang sebenarnya, bersih, indah, sejuk, dan tentunya memberikan kenyamanan untuk seluruh makhluk hidup, seperti halnya di Jakarta yang tergambar tanpa ada polusi udara meski secara data polusi tidak hilang sepenuhnya.<sup>100</sup> Dan pembangunan IKN secara tidak langsung akan menimbulkan efek kenaikan suhu bumi karena terjadi Deforestasi.<sup>101</sup>

Dalam prinsip arne naess yang **kelima**, tentang bagaimana manusia terlalu ikut campur dalam mempengaruhi lingkungan itu sendiri berdampak dan berujung pada kegiatan-kegiatan yang eksploitatif bersifat

---

<sup>99</sup> Wahyu Chandra, “Kontribusi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan Tak Bisa Diremehkan”, 8 Maret 2021, diakses 7 Desember 2022, <https://www.mongabay.co.id/2021/03/08/kontribusi-masyarakat-adat-dalam-pembangunan-berkelanjutan-tak-bisa-diremehkan/>.

<sup>100</sup> Greenpeace Indonesia, “Selamat Ulang Tahun Jakarta, Selamat datang New Normal Polusi”, 22 Juni 2020, diakses 7 Desember 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5237/selamat-ulang-tahun-jakarta-selamat-datang-new-normal-polusi/>.

<sup>101</sup> Basten Gokkon, “Mencermati IKN dan Potensi Degradasi Lingkungan yang Dapat Meluas di Kalimantan”, 29 April 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/04/29/mencermati-ikn-dan-potensi-degradasi-lingkungan-yang-dapat-meluas-di-kalimantan/>.

merusak. Dan kita juga bisa melihat bahwa perbedaan cara hidup juga sangat mempengaruhi kondisi alam itu sendiri, dan kehadiran manusia yang coba dijelaskan dalam RTR KSN adalah berdampingan dengan alam, namun yang peneliti lihat adalah bahwa pemangku kebijakan hanya melihat alam itu hanya sekedar menanam pohon yang diwujudkan dengan Kota Hutan, padahal secara intrinsik, berbicara tentang alam serta aspek Non-manusia adalah berbicara soal ekosistem yang telah terbentuk dan tentunya berbicara soal flora dan fauna endemik yang ada di wilayah tersebut.<sup>102</sup>

Kita dapat melihat apabila kesadaran dan ekosistem itu tidak coba dipahami oleh manusia itu sendiri. Sebagai contohnya, Petani di beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami serangan hama baik tikus, belalang atau hama lainnya. kemudian banyak petani yang mengatasi hama tersebut dengan menyirami tumbuhan dengan pestisida, dan hal ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi dampak dari perilaku atau penanganan itu akan mempengaruhi banyak hal, seperti rantai makanan yang terganggu dan penurunan kualitas tanah dan air. *Deep Ecology* memberikan *the best solution* dalam mengatasi persoalan tersebut dengan melibatkan instrumen alam yang hari-hari ini sudah banyak diterapkan dalam pengendaliannya seperti menangkal hama tikus dengan melibatkan burung hantu dan memanfaatkan predator alami lainnya.

---

<sup>102</sup> Presidenri.go.id, “Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Ciptakan Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru”, 29 November 2023, diakses 8 Desember 2023, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-pembangunan-ikn-ciptakan-titik-pertumbuhan-ekonomi-baru/>.

Prinsip **keenam**, tentang otonomi dan desentralisasi, yang kemudian bisa kita coba untuk kontekstualisasikan pada kultur di Indonesia, akan kita dapati bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan yang bersifat otonomi yang di manifestasikan oleh masyarakat Adat. Dan perlu di ingat bahwasanya masyarakat yang paling terdampak dari pembangunan adalah masyarakat Adat. Karena masyarakat adatlah yang secara filosofis dan dalam sistem nilai adat yang mereka pegang memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem.<sup>103</sup>

Nilai-nilai yang di anut oleh ‘masyarakat adat’ dan ‘masyarakat urban’, tentu saja memiliki perbedaan, jika kita mau melihat hal ini secara adil sebagai sistem nilai maka pembangunan IKN adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat urban. Inilah yang di anggap oleh Arne Naess sebagai dampak dari **prinsip ketujuh** “yakni standar hidup tinggi, bukannya kualitas hidup tinggi”. Arne Naess mengungkapkan bahwa kebanyakan masyarakat di luar sana di negara dengan ekonomi yang kuat menyadari bahwa pengurangan atau tingkat populasi rendah cukup dengan menjaga dan memelihara kualitas hidup.<sup>104</sup> Kualitas hidup tinggi atau *quality of life* pada prinsipnya dapat dimiliki oleh setiap manusia, dan sebenarnya hal seperti ini sering kali di advokasikan melalui media-media daring. Pengembangan KSN juga harus

---

<sup>103</sup> Faisol Rahman, “Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan”, 4 Juli 2022, diakses 8 Desember 2023, <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>.

<sup>104</sup> Alan Drengson, *The Selected Works of Arne Naess*, 1953. 3397.

berpegang pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemindahan Ibu Kota peneliti rasa merupakan buah dari ‘standar hidup tinggi’ tidak didasari dengan ‘kualitas hidup tinggi’, mengapa demikian, karena masyarakat kelas menengah ke atas, stakeholder, dan oligarki, masih berpikir tentang “*Bigger is Better*”.<sup>105</sup> Sehingga pembangunan ini tidak dilandasi dengan kebutuhan yang sangat mendesak meski hal itu berdasar kebutuhan ekonomi, dan mengorbankan hak lingkungan dan bahkan masyarakat adat yang suaranya tidak didengar.

Selain itu, apabila konteks yang coba sama-sama kita terapkan adalah memberikan legalitas terhadap masyarakat urban untuk menempati wilayah yang merupakan fondasi ekologis maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Meskipun IKN hanya dijadikan Ibu Kota dalam hal Administrasi pusat pemerintahan. Dalam Rencana Induk IKN mendefinisikan tentang Prinsip Kota Hutan, dalam prinsip 1 yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Habitat Satwa.<sup>106</sup> Pemerintah menegaskan bahwa dalam prinsip ini pembangunan kota hendaknya ‘meminimalkan kerusakan ekosistem, menjamin keberlanjutan dan merestorasi kembali ekosistem. Namun prinsip ini sebenarnya tidak sejalan dengan penggunaan kawasan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pembangunan IKN.

---

<sup>105</sup> Alan Drenson and Bill Devall, ‘The Deep Ecology Movement: Origins, Development and Future Prospects’, *Climate Change 2013 – The Physical Science Basis*, 26.2 (2010), 16 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

<sup>106</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, ‘Lampiran II - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022’. Lembaran Negara. 2022/No.41, Tambahan Lembaran Negara. No. 6766.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pemindahan Ibu kota Nusantara melalui RTR KSN sebagai pedoman adalah bukan hal yang solutif tetapi menjadi beban lingkungan di kemudian hari. Penataan ruang yang seharusnya dilakukan adalah menanyakan persoalan mendasar tentang masalah kesadaran lewat pendidikan serta penataan yang seharusnya sudah sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

## 2. Perspektif *Fiqih Al-Bi'ah*

*Fiqih Al-bi'ah* menjadi salah satu diskursus yang sebenarnya semangatnya sudah ada sejak pertama kali Al-Qur'an diturunkan, namun pembahasannya menjadi lebih terfokus pada abad 19 karena terdapat problem lingkungan. Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa peng-rusakan lingkungan akan berdampak pula pada ketercapaian terhadap pemeliharaan 5 hal pokok, *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Hal ini bisa secara sederhana kita proyeksikan, jika sebuah lingkungan mengalami kerusakan, baik penggundulan hutan, pengalihan fungsi hutan namun tidak ada penurunan aktivitas manusia dalam mengurangi penggunaan kendaraan maka akan terjadi polusi hebat seperti halnya yang terjadi di

Jakarta beberapa bulan ini,<sup>107</sup> yang hal itu menjadikan konteks “melindungi jiwa” tidak tercapai.

Dalam pembahasan RTR KSN dalam perspektif Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, tentu dalam aturan yang tertulis tidak menjadi soal, tetapi ada salah satu hal yang menarik tentang manusia sebagai instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang dalam Islam disebut “Khalifah”. Manusia sebagai khalifah wakil Allah SWT di muka bumi, karena Allah mengetahui bahwa manusia mampu untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil.<sup>108</sup> Aspek terpenting yang dimiliki oleh manusia adalah sifat amanah, karena manusialah yang secara tegas menyanggupi memikul amanah untuk menjadi wakil Allah di bumi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab:72,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”*

<sup>107</sup> Nabilla Ramadhian, Fabian Januarius Kuwado, “Minggu Pagi, Kualitas Udara di Jakarta Masih Tidak Sehat”, 1 September 2023, diakses 1 September 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/01/07313431/minggu-pagi-kualitas-udara-di-jakarta-masih-tidak-sehat>.

<sup>108</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur’an Al-Karim. Bogor:Bayan Quran, 2015.

Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa sebenarnya bumi sebagai bagian dari alam semesta juga memiliki andil dalam menjaga keberlangsungan sebagai bentuk dari amanah Allah SWT.<sup>109</sup> karena pada hakikatnya tanpa ada manusia, alam semesta dapat menjalankan ekosistem mereka sendiri. dan dalam pandangan Islam bumi dan alam semesta ini adalah ladang bagi manusia untuk kembali ke tempat abadi mereka yakni kehidupan akhirat.

Memandang berbagai pasal yang ada di RTR KSN sebagai pedoman dalam merealisasikan Ibu Kota Nusantara melalui pandangan *fiqih al-bi'ah* dengan membuat benang merah dalam realitas sosial, jauh dari semangat kemaslahatan yang disampaikan oleh Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi. Egoisme dan egosentrisme telah menjangkiti pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mengambil kebijakan yang tergesa-gesa sehingga yang timbul bukan solusi tetapi persoalan baru.<sup>110</sup> Realitas hari ini adalah kesadaran hukum masyarakat Indonesia serta kesadaran Lingkungan mereka masih rendah, menurut *environmental performance index (EPI)* yang dilakukan oleh universitas yale bahwa Indonesia memiliki indeks sebesar 28.2 pada tahun 2022 yang pada tahun 2020 diangka 37.80.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Muhjiddin Mawardi dan Dodo Sambodo, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*, (Yogyakarta:Deputi Komunikasi LPM, Kementerian LH, dan Majelis LH PP Muhammadiyah, 2011), 38

<sup>110</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, 'Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi', *Al-'Adalah*, XII.4 (2015), 14.

<sup>111</sup> World Population Review, Most Environmentally Friendly Countries 2023, diakses 1 September 2023, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-environmentally-friendly-countries>.

Dalam pandangan *fiqih al-bi'ah* menurut Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, Basis yang dijadikan Islam dalam melihat apakah tindakan seseorang itu berpotensi merusak lingkungan atau tidak, yakni:

- a. Tauhid dan Khalifah atau Pendidikan Agama Bagi Generasi Muda dan Mencerdaskan Generasi Muda dengan Nilai-nilai Islam

Keyakinan adalah salah satu hal terpenting karena hal itu akan mempengaruhi pola pandang seseorang. Dan kesadaran adalah buah dari tauhid yang membentuk paradigma seseorang. RTR KSN adalah *Economic paradigm, not is environment paradigm*. hal ini bisa kita lihat dalam berbagai kebijakan dan karpet merah yang diberikan pemerintah terhadap para Investor salah satunya berkenaan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun. Meski dalam pasal-pasal yang berkenaan dengan rencana hutan kota, hidup berdampingan dengan flora dan fauna tanpa didasari atas kesadaran yang mapan adalah suatu hal yang utopis dan akan senantiasa demikian, holemen mengatakan “*Greeness*” kehijau-hijauan. Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi memang mencoba untuk menanamkan dan membangun paradigma berbasis *fiqih al-bi'ah*.<sup>112</sup> Dalam Perspektif Al-Qur'an Sinergi alam untuk energi manusia disebut dengan Kecerdasan naturalis yang dapat dipahami dari Al-Qur'an, Q.s. Ali-

---

<sup>112</sup> Maizer Said Nahdi and Aziz Ghufroon, 'Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.1 (2006), 195 <<https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.195-221>>.

‘Imran: 190-191.<sup>113</sup> Apabila kita merujuk pada rencana pembangunan sosial dan manusia IKN, kita akan mendapati bahwa prinsip pendidikan yang direncanakan, sama sekali tidak mengarah pada pemahaman atau orientasi terhadap lingkungan.<sup>114</sup>

Instrumen terpenting dalam penegakkan hukum adalah manusia dengan kebijaksanaannya dalam mengelola lingkungan yang ditopang dengan kesadaran lingkungan. Dan instrumen itu yang seharusnya menjadi fokus pembangunan melalui pendidikan yang dilakukan oleh instrumen negara, melalui abadinya. Dalam kasus ini RTR KSN akan sangat bergantung pada pengelola atau sang pemilik saham atau investor yang berinvestasi di sana, menurut deputi pendanaan dan investasi otorita IKN investor terbanyak masih dipegang oleh singapura disusul dengan negara ASEAN Lainnya.<sup>115</sup> dan komitmen terhadap Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 2022 harus benar-benar diawasi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen berinfestasi.

---

<sup>113</sup> Zuhdi, ‘Fiqh Al-Bi’ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi’, Al-‘Adalah, XII,4, (2015), 6,

<sup>114</sup> Kementerian PPN/Bappenas, ‘Rencana Induk IKN Dalam Lampiran UU IKN’, *Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, 3, 2022. 15 <<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c91VSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>>.

<sup>115</sup> Ali Akhmad Noor Hidayat, “Daftar Terbaru Investor yang Mau Masuk ke IKN, Ada Perusahaan Brunei dan Malaysia”, 13 September 2023, diakses 2 September 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1771345/daftar-terbaru-investor-yang-mau-masuk-ke-ikn-ada-perusahaan-brunei-dan-malaysia>.

b. Amanah atau Kontrol Sosial dengan Menghidupkan Amar Ma'rif Nahi Munkar

Berkenaan dengan amanah, amanah sangat identik dan bagian tidak terpisahkan dari kata Khalifah, sebagai mana yang di Firmankan Allah SWT, dalam Q.S. Al-Isra':70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Menurut Buya Hamka bahwa manusia di angkat oleh Allah menjadi seorang Khalifah, dengan perintah tertentu. Menurut beliau bahwasanya dalam artian amanah maka manusia memiliki 2 amanah, yakni adalah sebagai khalifah dari makhluk terdahulu, kelanjutan dari Nabi Adam yang terdahulu (yang menurut beberapa Atsar ada sejumlah 30 Adam), dan sebagai khalifah dari Allah Sendiri, yang dari manusia itulah Allah menyatakan hukum-hukum-Nya dan peraturan-Nya dan manusia dibekali Akal untuk mengatur bumi.<sup>116</sup>

Sebagai seorang Khalifah di muka bumi dengan amanah yang di emban, manusia dibekali kebijaksanaan di dalam diri mereka yang harus digali melalu kesadaran dan aktualisasi dan Kebijakan itulah

---

<sup>116</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 1*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), 168.

salah satu instrumen pendukung yang bisa menjaga dan mengontrol tindakan manusia dalam proses interaksinya. Dalam konteks ini, apabila kita lihat alasan dipindahkannya ibukota negara Indonesia, salah satunya adalah kepadatan penduduk sehingga mempengaruhi segala aspek lingkungan. Kebijakan pemerintah melalui undang-undang inilah yang seharusnya menjadi aspek yang sangat berdampak pada pengendalian kepadatan penduduk di Jakarta dan kebijakan perencanaan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jakarta seharusnya yang lebih ditekankan, bukan kemudian membuat solusi dengan memindahkan Ibukota. Karena amanah yang diberikan Allah kepada manusia tidak hanya terbatas pada manusia itu saja tapi kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini dan apabila kita lihat RTR KSN secara substansi semangatnya masih jauh dari keberpihakan terhadap lingkungan.

c. Adil atau Membangun Supremasi Hukum

Supremasi Hukum, penegakkan hukum melalui Undang-undang yang sudah ada menjadi salah satu kunci dalam menjaga lingkungan. Indonesia sendiri telah memiliki banyak sekali hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap kekayaan alam dan secara umum yang kita kenal dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Keberpihakan pemerintah terhadap penegakkan hukum juga harus dilaksanakan dengan adil dan merata terutama pada pemilik modal, maupun investor serta badan hukum

yang kegiatannya bersinggungan dengan lingkungan terutama persoalan limbah terlebih deforestasi dari pembangunan itu menjadi isu krusial di tengah gagasan Hutan Kota. Menurut Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi, Ph.d, bahwa “status 256 hektar kawasan hutan dengan rencana pemerintah 70% kawasan hutan itu mengidentifikasi bahwa akan terjadi 30% atau 76,8 Hektar deforestasi di kawasan IKN.”<sup>117</sup> Membangun Supremasi Hukum melalui penguatan Undang-undang sangat penting, namun yang kita lihat hari ini aturan hukum seperti dilemahkan secara substansi, salah satunya adalah terbitnya Undang-undang cipta kerja.

Organisasi WALHI sempat membuat riset tentang pasal-pasal berpolemik dalam UU Cipta kerja, mereka mendapati bahwa izin lingkungan yang terdapat dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dihapuskan.<sup>118</sup> hal ini tentu akan mereduksi kekuatan hukum dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penguatan-penguatan Undang-undang yang masih ada menjadi salah satu upaya yang bisa coba diterapkan tidak hanya dalam segi lingkungan saja, tetapi ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya bisa menjadi rumusan baru untuk menyelesaikan persoalan di berbagai sektor.

---

<sup>117</sup> Nurhadi Suchahyo, *Ibu Kota Nusantara: Merusak Hutan atau Memperbaiki Lingkungan*, Voai Indonesia, 24 Mei 2023, diakses pada 9 November 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html>.

<sup>118</sup> Riri Rahayu, “Walhi: Perpu Cipta kerja Mereduksi Makna Amdal”, 6 Januari 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1676679/walhi-perpu-cipta-kerja-mereduksi-makna-amdal>.

d. Istishlah (kemaslahatan) atau Kerja sama dengan Lembaga-lembaga Nasional dan Internasional

Kebutuhan mendasar bangsa Indonesia adalah kesejahteraan (Ekonomi dan pendidikan). UU IKN menawarkan prospek lapangan kerja yang mapan dan sedari awal memang menjadi orientasinya, namun dalam padangan *fiqih al-bi'ah*, sangat ironi ketika kondisi hari lingkungan hari ini yang berpeluang berdampak besar kepada keselamatan jiwa manusia harus dikorbankan dengan pemindahan Ibukota yang menghabisi ekosistem yang telah terbentuk di Kalimantan. Dan kebutuhan mendasar itu seharusnya di selesaikan dengan cara bijaksana dan kita tahu banyak informasi atau berita yang menjadikan pemindahan Ibukota ini menelan biaya yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi APBN Negara dana banyak pakar ekonom yang menganggap bahwa pemindahan Ibukota adalah tindakan gegabah dan pendanaannya yang sangat besar.<sup>119</sup>

Jika kita coba untuk melihat landasan kepentingan dalam pembangunan IKN yakni berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Banyak langkah yang bisa ditempuh dan tentunya hal ini bisa dilakukan dengan kerja sama di berbagai aspek serta memaksimalkan peran para pakar Ekonomi Indonesia dalam mengaal pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ungkapan pengamat kebijakan publik Jerry

---

<sup>119</sup> Ayu Almas, "Rakyat Lagi Susah tapi Mark Up Proyek IKN Jokowi Capai Rp 100 Triliun, Sentilan Rizal Ramli: Masa Mau Tambah Lagi? Gila Amat", 28 September 2022, diakses 1 September 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read469559/rakyat-lagi-susah-tapi-mark-up-proyek-ikn-jokowi-capai-rp100-triliun-sentilan-rizal-ramli-masa-mau-nambah-lagi-gila-amat>.

Massie tentang Konsep *Analisis and Economic Forecast* dari Rizal Ramli.<sup>120</sup>

Dari indikator di atas kita dapat simpulkan bahwa kebijakan pemerintah melalui UU nomor 3 Tahun 2022 dan RTR KSN yang tertuang dalam Perpres 64 Tahun 2022 adalah upaya yang kurang tepat dalam mengatasi masalah yang hari ini terjadi di tataran masyarakat menengah ke bawah serta abai dalam persoalan keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Meski dalam pandangan dan orientasi dunia hari ini adalah mengentaskan persoalan ekonomi dan lingkungan peneliti merasa banyak strategi-strategi lain dalam mengurai masalah tersebut.

---

<sup>120</sup> IndonesiaParlemen.com, "Pengamat Nilai Pemikiran Rizal Ramli Bisa Diadopsi untuk Perbaiki Ekonomi RI", 2 Desember 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://indonesiaparlemen.com/2023/12/02/pengamat-nilai-pemikiran-rizal-ramli-bisa-diadopsi-untuk-perbaiki-ekonomi-ri/>.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mewujudkan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sesuai dengan bahan acuan utama UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan harus melalui perancangan yang matang, karena sudah secara jelas diatur mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus menimbang ke 4 hal (lingkungan, sosial, kultur, dan ekonomi), dalam menjamin keberlangsungan dan daya cadang lingkungan hidup serta masyarakat adat.
2. Mewujudkan Pengembangan KSN IKN sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurut *deep ecology*. Mewujudkan hal ini menurut *Deep Ecology* harus memahami secara intrinsik ekosistem secara holistik. Selain itu, juga memahami tentang relasi antara manusia dengan alam dan dampak apa saja yang berpeluang muncul dari tindakan manusia terutama dalam hal pembangunan. *Fiqih Al-Bi'ah* juga mengatakan perlu adanya paradigma atau pemahaman yang terbentuk di tubuh masyarakat, kebijakan, kepentingan pembangunan yang berdasar kesadaran lingkungan, dan memahami kebutuhan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah melimpahkan keputusan keberlanjutan pembangunan IKN kepada presiden dan wakil presiden selanjutnya yang tentunya dilandaskan atas kepentingan nasional, dan kepentingan masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah berkolaborasi dengan berbagai elemen pemerhati lingkungan untuk memperkaya kajian atau riset ilmiah secara mendalam tentang penjaminan pembangunan IKN dari segi lingkungan dan memperkaya kajiannya dengan Perspektif-perspektif Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 1*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), 168.

Ali, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fuad Wasitaatmadja, Fokky. *Filsafat Hukum: Rasionalisme dan Spiritualisme*, Jakarta:Prenadamedia Group. 2019.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-Karim*. Bogor:Bayan Quran, 2015.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

### Ebook

Al-Qaradawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Al-qaradhawi, Yusuf. *Iman Dan Kehidupan*, ed. by Fachruddin HS (jakarta: Bulan Bintang, 1983)

C. Enders, Judith and Moritz Remig. *Theories of Sustainable Development*. New York: Apex CoVantage: 2015.

C.L Hardansyah, Maria, Ruhyat, Priyanto, Agung, Irfadien, Rheza, Duhita, Belinda, Hutapea and S Hut. 'Deskripsi Peta Daya Dukung Ekoregion Kalimantan', Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, 2016.

Drengson, Alan. *The selected works of Arne Naess*. Netherlands: Springer, 1953.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenamedia Group, 2018), 129

Hawkes, Jon, *The Fourth Pillar of Sustainability: Culture's Essential Role in Public Planning*, Common Ground Publishing Pty Ltd in Association with the Cultural Development Network (Vic),May,2001.

[http://www.culturaldevelopment.net.au/community/Downloads/HawkesJon\(2001\)TheFourthPillarOfSustainability.pdf](http://www.culturaldevelopment.net.au/community/Downloads/HawkesJon(2001)TheFourthPillarOfSustainability.pdf)>.

Hill, Phill, Theories of Sustainable Development, ed. by Judith C. Enders and Moritz Remig (New York: British Library, 2015).

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mawardi, Muhjiddin dan Dodo Sambodo, Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Deputi Komunikasi LPM, Kementerian LH, dan Majelis LH PP Muhammadiyah, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Naess, Arne. *Ecology, Community, and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Naess, Arne. *The Ecology of Wisdom*. Writings by Arne Naess. Management & Marketing. 2008.

Sessions, George. *Deep Ecology for the Twenty-First century*. Boston: Shambala, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publising, 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Sugandi, Aca dan Rustam Hakim Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

## **Jurnal**

Abdul Rozaq, M. "Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan". Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021. <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/12157>.

Adi Putra, Restu, Irham Rahman dan Gentur Cahyo Setiono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan," *Jurnal Transparasi Hukum*, vol.06, No.01, (2023).

Benuf, Kornelius and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

- Drengson, Alan and Bill Devall, "The Deep Ecology Movement: Origins, Development and Future Prospects", *Climate Change 2013 – The Physical Science Basis*, 26.2 (2010).  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Emas, Rachel. "The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles", Florida International University, (2015).  
 doi:10.13140/RG.2.2.34980.22404.
- Hasan Ubaidillah, M. 'Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)', *Al-Qanun*, 13.1 (2010), 26–51. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/download/13246/9636>
- Jundiani, 'Local Wisdom in the Environmental Protection and Management', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175.1 (2018). 5. <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012130>>.
- Khotimah, Husnul dan Darlin Rizki."Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara dalam Konsep Demokrasi di Indonesia," *Dialektika*, 15.2, (2022).
- Mensah, Justice. "Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action", *Cogent Social Sciences*, No.5 (2019):4. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Meta, Ketut, *Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Cakrawala Hukum, 6.1 2015.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyandi. "Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Post Modern", 30.1 (2020), 30. <https://doi.org/10.22146/jf.49109>.
- Said Nahdi, Maizer dan Aziz Ghufron. 'Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44.1 (2006), 195. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.195-221>.
- Papageorgiou, Asterios, Maryna Henrysson, Cali Nuur, Rajib Sinha, Cecilia Sundberg, Fedra Vanhuyse, "Mapping and Assessing Indikator-Based Framework for Monitoring Circular Economy Development at The City-Level", *Sciencedirect*, No. 75(2021):7  
<https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103378>
- Puspitasari, Reni. "Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Perspektif Siyash Dusturiyah"(Diploma Thesis, Universitas

Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9545>.

Saifullah, 'Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati',  
ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 4.1 (2018), 98.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v4i1.6120>.

Silvina, Mia. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/64872>.

Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi', Al-'Adalah, XII,4, (2015), 6.

### Website

Ahlan Sjarif, Fitriani. "Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia". 6 Juni 2022, diakses 7 Agustus 2023, Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)).

Akhmad Noor Hidayat, Ali, "Daftar Terbaru Investor yang Mau Masuk ke IKN, Ada Perusahaan Brunei dan Malaysia", 13 September 2023, diakses 2 September 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1771345/daftar-terbaru-investor-yang-mau-masuk-ke-ikn-ada-perusahaan-brunei-dan-malaysia>.

Angelia, Diva, "Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Sosial di Indonesia", 1 Juni 2022, diakses 7 Desember 2023, <https://goodstats.id/article/persepsi-masyarakat-terhadap-isu-lingkungan-dan-sosial-di-indonesia-19be1>.

Almas, Ayu, "Rakyat Lagi Susah tapi Mark Up Proyek IKN Jokowi Capai Rp 100 Triliun, Sentilan Rizal Ramli: Masa Mau Tambah Lagi? Gila Amat", 28 September 2022, diakses 1 September 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read469559/rakyat-lagi-susah-tapi-mark-up-proyek-ikn-jokowi-capai-rp100-triliun-sentilan-rizal-ramli-masa-mau-nambah-lagi-gila-amat>.

Bapennas, Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota negara: Bapennas Diskusikan kesiapan Kalimantan Selatan untuk menjadi Ibu Kota Baru, 15 Juli 2019, diakses 2 September 2022, Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bapennas Diskusikan Kesiapan Kalimantan Selatan Untuk Menjadi Ibu Kota Baru | Kementerian PPN/Bapennas

- BBC.Com, “IKN Nusantara: ’Anak-anak saya mau tinggal di mana’, Suku Asli yang Merasa Dilewatkan Ketika Presiden Jokowi Dodo Berkemah”, 14 Maret 2022, diakses 7 Desember 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60739196>.
- BBC News Indonesia, Ibu Kota Baru: Pemerintah Klaim dapat Dukungan Warga Lokal, Petani Adat sebut ‘yang diundang hanya Elite’ dan ‘kami belum pernah diajak berunding’, 2 Februari 2022, diakses 2 September 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60224001>.
- Chandra, Wahyu, “Kontribusi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan Tak Bisa Diremehkan”, 8 Maret 2021, diakses 7 Desember 2022, <https://www.mongabay.co.id/2021/03/08/kontribusi-masyarakat-adat-dalam-pembangunan-berkelanjutan-tak-bisa-diremehkan/>.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, “Hutan Kaltim”, diakses 30 Oktober 2023, <https://dishutkaltim.com/profil/hutan-kaltim>.
- Gokkon, Basten, “Mencermati IKN dan Potensi Degradasi Lingkungan yang Dapat Meluas di Kalimantan”, 29 April 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/04/29/mencermati-ikn-dan-potensi-degradasi-lingkungan-yang-dapat-meluas-di-kalimantan/>.
- Greenpeace Indonesia, “Selamat Ulang Tahun Jakarta, Selamat datang New Normal Polusi”, 22 Juni 2020, diakses 7 Desember 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5237/selamat-ulang-tahun-jakarta-selamat-datang-new-normal-polusi/>
- Hariandja, Richaldo. “Masyarakat Adat di Tengah Proyek IKN Nusantara”, 17 Agustus 2022, Diakses 30 Oktober 2023, <https://www.mongabay.co.id/2022/08/17/masyarakat-adat-di-tengah-proyek-ikn-nusantara/>.
- Hukumonline, ”Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia”, 6 Juni 2022, diakses 7 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/>
- IndonesiaParlemen.com, “Pengamat Nilai Pemikiran Rizal Ramli Bisa Diadopsi untuk Perbaiki Ekonomi RI”, 2 Desember 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://indonesiaparlemen.com/2023/12/02/pengamat-nilai-pemikiran-rizal-ramli-bisa-diadopsi-untuk-perbaiki-ekonomi-ri/>.
- Kartodihardjo, Hariardi “Kebijakan KHDPK: Apa yang perlu Menjadi Perhatian”, 14 Februari 2022, diakses 29 Oktober 2023, <https://www.forestdigest.com/detail/1575/apa-itu-khdpk-perhutani>.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Peta Pembangunan IKN”, diakses 31 Oktober 2023, <https://nusantara.pu.go.id/landing>.
- Kementerian PPN/Bappenas, ‘Rencana Induk IKN Dalam Lampiran UU IKN’, Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 3,2022.  
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>.
- Moh. Khori Alfarizi “Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah,” Tempo, 13 Oktober 2022, diakses pada 14 Desember 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1644959/sebut-pemberian-hgb-160-tahun-untuk-investor-ikn-langgar-uu-kpa-ibaratkan-bpn-calo-tanah>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, “Kondisi Wilayah”, diakses 30 Oktober 2023, <https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah>.
- Pradipta Pandu, “Pelepasan Kawasan Hutan di Kaltim Ancam Lingkungan dan Masyarakat”, 7 Juli 2023, diakses 6 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/07/pelepasan-kawasan-hutan-di-kalimantan-timur-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat>.
- Presidenri.go.id, “Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Ciptakan Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru”, 29 November 2023, diakses 8 Desember 2023, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tegaskan-pembangunan-ikn-ciptakan-titik-pertumbuhan-ekonomi-baru/>.
- Puspa, Atalya, “Anak Muda Menaruh Perhatian Besar pada Isu Lingkungan Hidup”, 4 November 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/627095/anak-muda-menaruh-perhatian-besar-pada-isu-lingkungan-hidup>
- Rahayu, Riri, “Walhi: Perpu Cipta kerja Mereduksi Makna Amdal”, 6 Januari 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1676679/walhi-perpu-cipta-kerja-mereduksi-makna-amdal>
- Faisol Rahman, “Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan”, 4 Juli 2022, diakses 8 Desember 2023, <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>.
- Ramadhian, Nabilla, Fabian Januarius Kuwado “Minggu Pagi, Kualitas Udara di Jakarta Masih Tidak Sehat”, 1 September 2023, diakses 1 September 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/01/07313431/minggu-pagi-kualitas-udara-di-jakarta-masih-tidak-sehat>.

- Rina Cahyani, Dewi “Paris Dipenuhi Jutaan Tikus, Warga Diminta Hidup Berdampingan”, 17 Juni 2023, diakses pada 5 September 2023, [https://dunia.tempo.co/read/1767445/pendukung-junta-nigerdemopasukan-prancis-macron-berunding-denganpresidenterguling?tracking\\_page\\_direct](https://dunia.tempo.co/read/1767445/pendukung-junta-nigerdemopasukan-prancis-macron-berunding-denganpresidenterguling?tracking_page_direct).
- Siswadi, Anwar, “Perubahan Iklim, Begini Kondisi di IKN dan Wilayah lainnya akan Berubah ke depannya”, 30 Maret 2023, diakses 6 Desember 2023, <https://tekno.tempo.co/read/1708787/perubahan-iklim-begini-kondisi-di-ikn-dan-wilayah-lain-akan-berubah-ke-depannya>
- Sucahyo, Nurhadi, Ibu Kota Nusantara: Merusak Hutan atau Memperbaiki Lingkungan, Voai Indonesia, 24 Mei 2023, diakses pada 9 November 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html>.
- Teatrika Handiko Putri, “Perjalanan Ibu Kota Baru yang Diumumkan Jokowi Pertama Kali 2019”, 28 Maret 2021, diakses 2 September 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/perjalanan-ibu-kota-baru-yang-diumumkan-jokowi-pertama-kali>.
- Tempo.co, “3 Fakta Banjir IKN: Hujan, Dampak pembangunan dan peran bendungan untuk Mitigasi”, 23 Maret 2023, diakses 30 Oktober 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1706035/3-fakta-banjir-di-ikn-hujan-dampak-pembangunan-dan-peran-bendungan-untuk-mitigasi>.
- TvOneNews “Wacana Pemindahan Ibu Kota dari Masa ke Masa,” 30 April 2019, diakses 2 September 2022, Wacana Pemindahan Ibu Kota dari Masa ke Masa - YouTube,
- Walhi, “Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit?”, 17 Desember 2019, diakses 2 September 2022, <https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit>.
- World Population Review, Most Environmentally Friendly Countries 2023, diakses 1 September 2023, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-environmentally-friendly-countries>.
- Wijaya, Calista, “Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur jadi ibu kota: Ada Ancaman ‘Penebangan Hutan’,” BBC, 26 Agustus 2019, diakses 26 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49469469>.

## **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Lembaran Lepas SETNEG No. 7

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara.2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara, Lembaran Negara. 2022/No.41, Tambahan Lembaran Negara No. 6766

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Lembaran Negara. 2021/No.33, Tambahan Lembaran Negara No.6635.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024. Lembaran Negara. 2022/No.104.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Lembaran Negara. 2018,Nomor 1676

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Azka Zidan Halim
- Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 18 Mei 2001
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Belum Kawin
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat Rumah : Jl. Dr. Soetomo, Nomor 54 Junrejo Kota Batu
- E-mail : [Azkahalim1801@gmail.com](mailto:Azkahalim1801@gmail.com)
- Riwayat Pendidikan
- 2007-2013 : SD Muhammadiyah 08 Dau Malang
- 2013-2016 : SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang
- 2016-2019 : MA Bilingual Kota Batu
- 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang
- Pengalaman Organisasi :
1. Gazebo Malang Community 2019-2021
  2. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Syariah 2022-2023
  3. Sekretaris MPI Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dau Kabupaten Malang 2022-2027



